

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

2020 - 2024



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021)7246487 Fax. (021)29305345

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
NOMOR: 15-1/KPTS/KW/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020 -2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya Untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. kondisi umum;
 - b. potensi dan permasalahan BPIW dalam pembangunan infrastruktur;
 - c. tujuan unit organisasi;
 - d. sasaran program;
 - e. arah kebijakan dan strategi kementerian;
 - f. arah kebijakan dan strategi unit organisasi;
 - g. kerangka regulasi;
 - h. kerangka kelembagaan;
 - i. tantangan pengembangan wilayah;
 - j. target kinerja;
 - k. kerangka pendanaan; dan
 - l. manual indikator kinerja.

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth.

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020
KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH,



HADI SUCAHYONO

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
NOMOR: /KPTS/KW/2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN
2020-2024

**RENCANA
STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
WILAYAH**

2020 - 2024



TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB :

Hadi Sucahyono

KOORDINATOR :

Iwan Nurwanto
Firman H. Napitupulu
Tris Raditian
Kuswardono
Manggas Rudy Siahaan

PERUMUS :

Iwan Nurwanto
Firman H. Napitupulu
Mangapul L. Nababan
M. Salahudin Rasyidi
Hasna Widiastuti
Eko Susanto
Andi Pandu Pratama
Zaldy Sastra
Anjar Prabowo
Alis Listalatu
M. Rasyid Ridha
Dea Mustika M.
Suryono Hasta W.
Azim Al Haqy Hakim
Wibowo Massudi
Fitri Selva Maryani

TENAGA AHLI :

Maurits Pasaribu
James Siahaan
Sugiantoro
Tito Budiarto

Tugas dan fungsi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah yang tertuang dalam tugas dan fungsi BPIW mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR.

Peran BPIW dalam sistem POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) adalah meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan dengan pengembangan wilayah, dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur seperti disparitas antar wilayah, tingginya urbanisasi, belum mantapnya konektivitas, serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

DAFTAR ISI



Pendahuluan 7



Tujuan & Sasaran 23



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka
Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan 35



Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan 85



Penutup 133

KATA PENGANTAR



Hadi Suahyono

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Kementerian PUPR*

Memasuki periode ke-4 RPJPN, Indonesia semakin dihadapkan kepada tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dinamika perkembangan wilayah begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang lebih pesat dibandingkan apapun. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 memiliki sasaran pokok mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut adalah : (a) Struktur Perekonomian yang Kokoh, (b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan (c) SDM Berkualitas.

Salah satu pendekatan dalam mencapai sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah melalui pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada intinya dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada periode ini, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

BPIW sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR, memiliki tugas utama untuk merumuskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dengan pola tersebut diharapkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur dapat terwujud yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Dalam lingkup Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas dan fungsinya BPIW “didudukan” sebagai perencana pembangunan infrastruktur, yang memberikan dukungan substantif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional, hal ini sejalan dengan Pasal 24 Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 yang menterjemaahkan visi dan misi Presiden ke-8 memuat kerangka besar rencana pembangunan infrastruktur dalam lima tahun kedepan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020. Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang didalamnya juga memuat Agenda Nasional Presiden Republik Indonesia dan RPJP Nasional 2005–2025 sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Selanjutnya Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan bidang PUPR serta menyusun Renstra Unit Kerja Eselon II.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang menghendaki adanya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan pendekatan Indonesia sentris menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi bidang PUPR tahun 2015-2019 yang responsif terhadap visi pembangunan Indonesia yang dituju. Hal ini juga menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi tahun 2020-2024 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Renstra BPIW harus menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan BPIW dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi (RENJA-KL, RKA-KL, dan LAKIP) masing-masing unit kerja secara berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II sampai dengan Unit Kerja terkecil.

Akhirnya, atas izin Allah SWT dan segala upaya dari seluruh jajaran BPIW, diharapkan upaya pencapaian target dapat menyukseskan Renstra Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Salam Hormat,

Ir. Hadi Suahyono, MPP, Ph.D





1.

Pendahuluan



Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah. Diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk melakukan percepatan pembangunan, disamping strategi-strategi untuk wilayah yang berkembang, strategi pengembangan wilayah-wilayah baru menjadi sangat penting. Strategi pengembangan wilayah maupun pelaksanaannya dewasa ini menjadi isu yang aktual dibicarakan. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pengembangan memunculkan konsep pengembangan wilayah dari bawah atau *bottom up planning* yang mengeksplorasi potensi dan kendala dari wilayah tersebut.

KONDISI UMUM

Visi pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan amanat RPJPN 2015 – 2025 yaitu: Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Selanjutnya Visi RPJPN 2015 – 2025 tersebut agar dapat dilaksanakan secara baik dan kemudian memberikan *outcome* yang optimal maka diperlukan perencanaan wilayah yang baik dan tepat dengan tetap mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kerentanan wilayah. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Emil Salim, 1990) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia dimana pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga mantra yaitu: keberlanjutan pertumbuhan ekonomi; keberlanjutan sosial budaya; keberlanjutan kehidupan lingkungan manusia dan segala eksistensinya. Definisi dasar pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundlandt (1987) adalah "pembangunan yang mampu memenuhi keperluan hidup manusia masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Pengertian awal ini dikembangkan oleh UNEP menjadi "memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan tetap memelihara kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari ekosistem yang menopangnya."

Pembangunan berkelanjutan adalah strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Dengan demikian diharapkan

bahwa kita tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan (*to do the thing right*), tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh (*to do the right thing*). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana.

- a. Sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati.
- b. Sumber daya manusia yang mencakup jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan.
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) lainnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang memerhatikan keberlanjutan lingkungan hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menjamin Pemerataan dan Keadilan. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan.
- b. Menghargai Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang.
- c. Menggunakan Pendekatan Integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan

yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.


- d. Menggunakan Pandangan Jangka Panjang.

Pandangan jangka panjang dilakukan untuk merencanakan pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjutan dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara lain :

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integratif.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.



Konsep pembangunan berkelanjutan *concentric rings* menunjukkan adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, lingkaran ekonomi dan sosial dapat dilihat sebagai *demand* terhadap sumberdaya alam, dan lingkungan adalah sebagai *supply* sumberdaya alam. Untuk mencapai keberlanjutan, pengembangan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui batas lingkaran-lingkaran tersebut. Batas area yang terbentuk oleh lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan.

Konsep *consentric rings* menunjukkan bahwa dasar dari tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman tentang seberapa besar daya dukung suatu wilayah. Dengan kata lain daya dukung lingkungan dalam *concentric rings* dipandang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006; *Sustainable Development Communications Network*, 2008). Oleh karena itu, untuk merencanakan pembangunan sosial dan ekonomi pada suatu wilayah perlu dipahami terlebih dahulu kondisi daya dukung wilayah tersebut.

Harus disadari bahwa hubungan manusia dengan lingkungan hidup bersifat sirkuler (Soemarwoto, 2011). Hal ini bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya, dampaknya akan kembali lagi kepada manusia, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Disinilah sebenarnya awal munculnya permasalahan lingkungan yang sering disebutkan sebagai krisis lingkungan yang tanpa disadari krisis lingkungan tersebut secara perlahan terus merambah dan mengancam kehidupan manusia.

Kenyataan yang dihadapi, pengelolaan hidup yang bertanggung jawab sampai saat ini masih memprihatinkan (Hamzah, 2013).

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka memadukan pembangunan infrastruktur Bidang PUPR dengan pengembangan wilayah.



Tujuan pembangunan global disetujui September 2015 sebagai bentuk agenda dalam mengarahkan pembangunan global supaya berkelanjutan. Agenda ini meliputi 17 tujuan pembangunan global (dikenal secara luas dengan istilah SDGs) yang menset sasaran objektif baik dari dimensi sosial, ekonomi maupun lingkungan dari pembangunan berkelanjutan yang harus tercapai di tahun 2030. Tujuan ini meliputi kerangka untuk berbagi tindakan “bagi manusia, planet dan kesejahteraan” untuk dilaksanakan disemua negara dan semua pemangku kepentingan, bertindak dalam bentuk tindakan kolaboratif. Berdasarkan 17 tujuan tersebut, terdapat 169 target kuantitatif dan kualitatif sampai tahun 2030. Target-target ini lebih bersifat

global dan dapat dilaksanakan secara universal, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang beragam, kapasitas dan tingkatan serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.



Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang rendah maupun pertumbuhan wilayah yang tidak merata merupakan bentuk kegagalan dalam pencapaian pengembangan wilayah. Keadaan ini terjadi karena setiap wilayah mempunyai karakteristik beragam.

Ketidakpaduan kebijakan pengembangan

ekonomi dan keruangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Atas dasar tersebut, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang terintegrasi dan bersifat holistik menjadi sangat penting sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan kedepan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selanjutnya disingkat BPIW merupakan badan baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibentuk pada awal tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 dan tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Oleh karena itu, BPIW merupakan badan baru, sumber daya manusia yang mengemban tugas didalamnya masih terbatas, namun tetap melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan slogan Kementerian PUPR, “Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Cepat”. Sebagai Badan baru BPIW memiliki tantangan agar mampu dan secara konsisten melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan Kawasan dengan infrastruktur PUPR.

BPIW adalah organisasi baru dengan tugas dan fungsi utamanya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan Kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. BPIW merupakan wujud inovasi kelembagaan dalam hal inovasi perencanaan dan sinkronisasi pemrograman infrastruktur PUPR, baik dari program, biaya, maupun fungsi. Dengan demikian, BPIW bertugas menjamin keterpaduan infrastruktur dan menentukan prioritas.



Terkait dengan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah, secara tradisional infrastruktur direncanakan, dibangun, dioperasikan, dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah. Persepsi ini didorong oleh konsep bahwa infrastruktur merupakan barang publik (*public goods*), yaitu adanya konsumsi oleh pihak lain tanpa mengurangi konsumsi pihak lainnya, serta semua orang mempunyai akses dan hak yang sama untuk menggunakan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin pengadaannya dalam tugasnya melancarkan perekonomian negara, mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk, memudahkan pergerakan, serta memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan rakyat. Sebuah contoh sederhana, pemerintah membangun barang publik berupa jaringan jalan, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, sanitasi perkotaan maupun perdesaan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tugasnya untuk

menentukan alokasi sumber daya agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan karakteristik seperti ini, secara alamiah penyelenggaraan infrastruktur “dimonopoli” oleh sektor publik.

Berbagai teori ekonomi menyimpulkan bahwa pasar -*dimana transaksi terjadi*- merupakan mekanisme yang efisien untuk melakukan alokasi sumberdaya. Didalam mekanisme pasar, penyediaan fasilitas dan pelayanan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien oleh karena hadirnya kompetisi yang sehat dan transparan, khususnya layak bagi investasi sektor swasta. Namun, mekanisme pasar tersebut harus memenuhi beberapa kondisi antara lain adanya hak milik yang jelas, tidak adanya eksternalitas yang besar, hadirnya kompetisi yang memberikan opsi transaksi yang menjamin penciptaan harga sesuai prinsip *supply and demand*.

Pemahaman terhadap konsep pasar dan harga ini memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap peran pemerintah pada pengembangan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pelayanan infrastruktur di masa kini dan masa mendatang. Peran pemerintah diperlukan apabila pelayanan infrastruktur mempunyai pasar yang bersifat distortif yang tidak memungkinkan sektor swasta masuk secara efisien, skala dan lingkup ekonomi yang besar dan membutuhkan investasi besar dengan jaringan yang terintegrasi dalam lingkup wilayah yang lebih luas serta yang bersifat *public goods*. Tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat dilimpahkan kepada sektor swasta adalah pelayanan dan jasa yang terkait dengan eksternalitas, antara lain adalah keselamatan pengguna infrastruktur serta pelayanan yang terkait dengan langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana dasar, mengatasi kemacetan, penyediaan perumahan, penataan kawasan, pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pemukiman kembali penduduk serta penyimpangan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Peran pemerintah dimaksudkan agar tujuan sosial dan fungsi infrastruktur dapat dicapai sekaligus melakukan internalisasi dari eksternalitas disekonomi yang terjadi akibat penyelenggaraan infrastruktur.



Sebagian sektor infrastruktur seperti jalan tol, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, penyediaan permukiman untuk MBR telah bergerak menjadi komoditi ekonomi yang komersial dan berubah menjadi semacam *private goods*. Dalam hal ini jasa infrastruktur sudah dianggap sebagai komoditi, dan pendekatan pasar dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat untuk penggunaannya. Implementasi pendekatan pasar di sektor infrastruktur membutuhkan perubahan radikal dari peran pemerintah. Dalam koridor ini partisipasi swasta dalam penyelenggaraan dan pelayanan infrastruktur sudah dapat diwujudkan. Bentuk partisipasi swasta yang paling mendasar adalah investasi, yang menunjukkan komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam memajukan negara.

WPS Sebagai Tools Dalam Mengarahkan Pengembangan Wilayah

BPIW mewujudkan penyelenggaraan tugas fungsi dan peran tersebut melalui penyusunan kebijakan teknis berdasarkan 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dari unit organisasi eselon I lainnya di lingkungan Kementerian PUPR melalui pra- konreg. Dengan demikian, pengajuan program dan kegiatan tidak lagi berdiri sendiri seperti sebelumnya, tetapi telah melibatkan seluruh sektor dan Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan dan pemrograman yang diusulkan oleh unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian PUPR sudah terpadu dan sinkron sesuai dengan peraturan undang- undang dan prioritas pemerintah saat ini dan hasilnya dapat berkelanjutan.



ESENSI WPS

Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah

Esensi:

1. pengembangan wilayah terpadu dengan "market driven".
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS
5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk itu diperlukan:

- Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS.
- Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan


Perwujudan perencanaan dan pemrograman yang terpadu dan sinkron dimaksud hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung antara lain oleh tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tugas dan fungsi BPIW.

Pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR berikut arah kebijakan pengembangan infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah melalui WPS merupakan strategi pengembangan infrastruktur PUPR yang berasal dari perumusan bersama di internal Kementerian PUPR.

Merujuk pada Rencana PJP, Rencana PJM, dan RTR Pulau, rencana pembangunan infrastruktur PUPR disusun dalam jangka waktu 20 tahun yang berupa Profil, *Ultimate Goals* dan rencana pengembangan Pulau termasuk antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional; kajian daya dukung dan daya tampung lingkup pulau termasuk KLHS, serta kajian ekonomi dan investasi.



Wilayah Pengembangan Strategis



Capaian BPIW 2015-2019

Peran BPIW dalam “*PLANNING*” (POAC) adalah meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan dengan pengembangan kawasan, dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur seperti disparitas antar wilayah, tingginya urbanisasi, belum mantapnya konektivitas, serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, BPIW perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi melaksanakan fungsi terutama perencanaan dan pemrograman

infrastruktur PUPR, pengembangan wilayah, pengembangan kawasan strategis, kawasan tematik, maupun pengembangan perkotaan dan pedesaan, yang esensinya memiliki kapasitas dalam menterpadukan pengembangan infrastruktur antarwilayah, antarsektor, maupun antartingkat pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisa manfaat terhadap beberapa hasil yang dapat menggambarkan kinerja BPIW sepanjang tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran

Nilai keterpaduan perencanaan diukur dengan melihat kesesuaian antara data

yang ada pada dokumen rencana kerja tahunan sektoral/unor setingkat eselon I dibawah kementerian PUPR dan jika dibutuhkan juga pemerintah daerah dengan dokumen Renstra Kementerian PUPR, *Master Plan/Development Plan* Kawasan/WPS, Rencana Induk Unor, Indikasi Program RTRWN/P, RPJMN/D). Nilai ini mengindikasikan bahwa Unor terkait telah menjadikan arahan indikasi program pada dokumen perencanaan BPIW sebagai acuan dalam merealisasikan dokumen rencana kerja tahunan.

Maka dihasilkan capaian Tingkat Keterpaduan pada aspek perencanaan sudah banyak yang mencapai 100%, yang mengartikan bahwa unit organisasi kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Pnp) dalam konteks perencanaan telah mengadopsi program arahan BPIW dalam dokumen Rencana Kerja Anggarannya (RKAKL). Begitu pula dengan tingkat sinkronisasi pemrograman.

2. Peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan infrastruktur

Upaya BPIW melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam mendukung Sasaran Kegiatan "Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR" memiliki 2 (dua) output utama dengan target sebagai mana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Output yang pertama berupa sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan untuk 35 WPS telah terealisasi 7 (tujuh) dokumen rencana. Output yang kedua berupa layanan data dan informasi



kinerja kebijakan dan program keterpaduan antara pengembangan wilayah dan Infrastruktur Bidang PUPR telah teralisasi 4 (empat) dokumen evaluasi. Kedua output berkinerja sangat memuaskan karena dapat memenuhi targetnya 100%. Bahkan untuk output Program Jangka Pendek dan Tahunan Keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS melebihi targetnya. Capaian keberhasilan kinerja BPIW ditunjang dengan adanya output strategis diantaranya Perumusan Program Prioritas Nasional Pembangunan Infrastruktur PUPR tahun anggaran 2019 melalui Konsultasi Regional, dan

Penyusunan Arah Program Prioritas Nasional Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (Metropolitan, Kota Baru, Kota Kecil, dan Perdesaan) serta Ketahanan Pangan dengan Infrastruktur PUPR.



Development Program Management Support (Extension) yang semula akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dialihkan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020. Capaian keberhasilan kinerja BPIW ditunjang dengan adanya output strategis diantaranya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Rangka Pengembangan Geopark Sangkulirang, Rinjani, dan Tambora sebagai Destinasi Wisata, Penyusunan Rencana Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan pada Poros Selatan Kalimantan Mendukung Optimalisasi Trans Kalimantan, *Integrated Tourism Master Plan For Lombok*, serta Pendampingan Penyusunan *Integrated Masterplan for Priority Tourism Destination*.

3. Perencanaan pengembangan kawasan strategis

Upaya BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dalam mendukung Sasaran Kegiatan "Perencanaan Keterpaduan Pengembangan Kawasan Strategis" memiliki 3 (tiga) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari ketiga output tersebut, 2 dari 3 (tiga) output berkinerja sangat memuaskan karena dapat memenuhi target 100%, sedangkan 1 output belum memenuhi target karena terkait *Intergated Tourism Masterplan (ITMP)*. Kegiatan *Integrated Tourism Master Plan for Borobudur* diperpanjang dan baru akan berakhir pada bulan Maret 2020 sehingga kegiatan supervisi *Tourism*



4. Peningkatan perencanaan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan

Upaya BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam mendukung Sasaran Kegiatan “Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan” memiliki 2 (dua) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari kedua output tersebut, keduanya berkinerja sangat memuaskan karena memenuhi target lebih dari 90%. Capaian keberhasilan kinerja BPIW ditunjang dengan adanya output strategis

diantaranya Kebijakan Teknis Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *National Urban Development Program (NUDP)* Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Rencana keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan Infrastruktur Bidang PUPR adalah Pengembangan Pusat–Pusat Permukiman yang Mendukung Optimalisasi PLBN Oepoli, PLBN Napan serta PLBN Sei Kelik di Kawasan Perbatasan Darat Negara di Pulau Timor dan Pulau Kalimantan.




POTENSI DAN PERMASALAHAN BPIW DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pada dasarnya, alasan dari didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

Dalam rangka penguatan peran BPIW pada aspek perencanaan tersebut, diperlukan formalisasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh BPIW. Pembangunan infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah karena menjadi tulang punggung suatu wilayah.

Pembangunan infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional dan visi Kementerian PUPR, serta mendukung penyelesaian isu-isu strategis pengembangan wilayah yang terjadi di Indonesia saat ini. Isu-isu strategis pembangunan wilayah yang membutuhkan penanganan selama lima tahun ke depan, antara lain :

- Penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis yang masih rendah (kawasan pariwisata, perbatasan, industri, kawasan ekonomi khusus untuk percepatan pertumbuhan);
 - Pembangunan perkotaan yang inklusif dan berdaya saing (penguatan fungsi sistem perkotaan nasional, pengembangan kota baru dan metropolitan, penguatan daya saing perkotaan, dll);
 - Pembangunan berwawasan lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim (termasuk manajemen bencana);
 - Optimalisasi sumber pendanaan non-APBN (paradigma baru pembangunan menggunakan KPBU, FINA, dll);
 - Fungsi ibukota negara sebagai pusat pemerintahan yang mulai menurun dan tidak efisien (kemacetan, keterbatasan lahan, masalah sanitasi dan limbah, banjir, keterbatasan air baku, penurunan muka air tanah, dll); dan
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi 4.0 dalam pembangunan infrastruktur.
- Terjadinya ketimpangan antar wilayah (KTI dan KBI, wilayah *urban-rural*, jawa-luar jawa, dll);



Dalam rangka penguatan peran BPIW pada aspek perencanaan tersebut, diperlukan formalisasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh BPIW. Terkait dengan rencana jangka panjang, BPIW perlu menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang Nasional (RPIJPN), yang berisi gagasan mengenai pengembangan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional di setiap pulau/kepulauan dalam jangka waktu 20 tahun sesuai rencana pembangunan jangka panjang nasional. RPIJPN tersebut memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang;
- b. skenario pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang;
- c. prioritas kawasan jangka panjang;
- d. sistem jaringan jalan, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem perumahan dan kawasan permukiman;
- e. indikasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat 5 (lima) tahunan; dan
- f. perkiraan biaya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah juga dapat memberi manfaat pada perbaikan indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index*) Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pengembangan wilayah di Indonesia akan dilakukan melalui dua strategi, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan meliputi operasionalisasi dan peningkatan

investasi pada pusat – pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan, diantaranya adalah KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya.

Strategi pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa lainnya. Strategi selanjutnya, yaitu pemerataan, dilakukan melalui pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya. Strategi selanjutnya adalah pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR perlu dilaksanakan berbasis pendekatan pengembangan wilayah agar dapat memberi manfaat yang maksimal pada seluruh sektor. Aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan yang menjadi karakteristik masing–masing wilayah juga harus dipertimbangkan dan disinkronkan dengan rencana serta aturan yang berlaku agar pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Berdasarkan peran BPIW dalam melakukan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan, isu strategis kewilayahan tersebut kemudian dijabarkan menjadi isu strategis BPIW selama 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah tertinggal, Kawasan perdesaan prioritas, dan kota baru kota kecil dalam rangka pemerataan ekonomi wilayah;
2. Pemrograman infrastruktur PUPR jangka panjang dan menengah pada kawasan strategis tematik (KSPN, KEK, KI) serta kawasan metropolitan dalam rangka penguatan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendukung perkonomian nasional dan peningkatan daya saing;
3. Pemrograman infrastruktur PUPR mendukung ketahanan bencana dan antisipasi terhadap perubahan iklim;
4. Strategi pembiayaan infrastruktur PUPR melalui sumber-sumber alternatif selain APBN dan berbasis kewilayahan;
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi 4.0 dalam proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis wilayah yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan;
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kepatuhan intern;
7. Peningkatan kapasitas manajemen pengembangan SDM dan tata Kelola perkantoran.







2.
Tujuan & Sasaran

TUJUAN UNIT ORGANISASI

Visi Kementerian PUPR sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi yang dituju :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan pembangunan infrastruktur PUPR meliputi:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Posisi BPIW Dalam Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah

Berdasarkan visi dan misi Kementerian PUPR di atas, maka BPIW menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut menjadi tujuan BPIW sesuai dengan tugas fungsi dan perannya. Tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan pencapaian unit organisasi selama periode 2015-2019, potensi dan permasalahan yang ada, serta tantangan pembangunan yang akan dihadapi di masa depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, kata kunci tugas utama BPIW adalah merumuskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, dimana dengan pola tersebut diharapkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur dapat terwujud yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.


Dalam lingkup Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas dan fungsinya BPIW “didudukan” sebagai rencana pembangunan infrastruktur, yang memberikan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kementerian. hal ini sejalan dengan Pasal 24, Perpres 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

BPIW bekerja dengan merujuk pada amanat kebijakan pembangunan, baik kebijakan nasional (RTRWN, RPJPN, RPJMN dan dokumen lainnya yang bersifat sektoral) maupun kebijakan daerah yang memiliki nilai kestrategisan secara nasional. BPIW bertugas menerjemahkan konsep pembangunan berbasis pengembangan wilayah menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur, dengan output kegiatan utama berupa Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Dengan pola tersebut, yang juga mengacu pada sistem manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) diharapkan pembagian peran dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR akan lebih sinergis dan sesuai tujuan dan sasaran strategis yang akan dituju.


Gambar berikut menunjukkan rumusan kedudukan BPIW dalam tugasnya menghasilkan perencanaan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.

Posisi BPIW dan Unit Organisasi lainnya di Lingkungan Kementerian PUPR



Secara substansial, peran BPIW dalam pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah merupakan proses lanjutan dari arahan pengembangan wilayah yang telah diamanatkan dalam kebijakan pembangunan nasional dan rencana tata ruang yang memuat indikasi program pembangunan. Dalam hal ini BPIW melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan amanat kebijakan dan rencana tersebut agar mendapatkan justifikasi lebih detail terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Peran BPIW dalam Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Gambar di atas menunjukkan keterkaitan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kementerian PUPR dalam hal ini BPIW sebagai kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan dan pengembangan wilayah serta kementerian/lembaga sektoral lainnya yang memiliki tugas sebagai pelaksana pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pembangunan nasional memberikan arah pembangunan yang dituju untuk periode 5 tahunan dan 20 tahunan berwujud kebijakan pengembangan wilayah nasional dan pulau/kepulauan. Arah kebijakan tersebut memuat kebijakan wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan, Kawasan tematik termasuk arahan pembangunan berbagai sektor yang akan dikembangkan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memiliki tugas sesuai siklus penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang) menerjemahkan arah pembangunan nasional kedalam kebijakan spasial dalam wujud Rencana Tata Ruang yang menjadi panduan bersama untuk melaksanakan pembangunan secara nasional.

Kementerian PUPR dalam hal ini BPIW bertugas menjabarkan arahan pembangunan nasional dan perencanaan spasial (rencana tata ruang) dalam konteks pemanfaatan ruang.

BPIW merumuskan kebijakan teknis pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dengan menyiapkan kajian detail kebutuhan pengembangan infrastruktur berbasis wilayah berdasarkan arahan kebijakan pembangunan nasional

dan kondisi faktual di lapangan serta dinamika perkembangan wilayah dengan berbagai karakteristik dan tipologinya.

Peran penting lainnya yang dijalankan oleh BPIW sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkomunikasikan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR adalah melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan kolaborasi baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun antara kementerian/lembaga. Tujuan utamanya adalah agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap rencana pembangunan dan mensinkronisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur PUPR.

Berdasarkan hal diatas, maka yang menjadi fokus kegiatan utama BPIW periode 2020- 2024 adalah :

1. Penyiapan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur wilayah;
2. Penguatan kapasitas fungsi koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun lingkup eksternal dengan kementerian/lembaga teknis lainnya.

Fokus kegiatan utama diatas dikelompokkan menjadi 3 kluster kegiatan, meliputi:

1. Peningkatan kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai (panduan dan legalitas produk), meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi serta rencana terpadu pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - b. Rencana Strategis Kementerian PUPR
 - c. Laporan Kinerja dan Analisis Manfaat pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - d. Sinkronisasi Program dan Sistem Informasi pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - e. Kerjasama pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
2. Peningkatan kesesuaian penganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis wilayah, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - b. Pemrograman dan pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - c. Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - d. Pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah
 - e. Kebijakan, Administrasi Teknis dan Kerjasama
 3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - a. Penyusunan Peraturan Lingkup pengembangan infrastruktur wilayah
 - b. Penyusunan NSPK
 - c. Pengembangan sumber daya manusia
 - d. Manajemen operasional organisasi

Selanjutnya terkait dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dan 4 (empat) sasaran utama yaitu :

- i. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
- ii. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- iii. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
- iv. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Peran Kementerian PUPR dalam meningkatkan peran dan mendukung perwujudan agenda pembangunan nasional

yang berkaitan dengan BPIW dalam mencapai sasaran utama pengembangan wilayah dapat diinterpretasikan ke dalam 4 sasaran utama yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan (4) memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasformasi pelayanan publik.



Peran dan Dukungan BPIW dalam Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Terkait pembangunan infrastruktur dihadapkan pada 3 sasaran pembangunan infrastruktur dan 3 kebijakan yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, beberapa hal yang akan dilakukan BIPW antara lain:

1. Penajaman strategi pengembangan infrastruktur PUPR dan pemerataan wilayah
2. Simulasi pengambilan kebijakan dan strategi berbasis spasial dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan dinamika perkembangan wilayah
3. Penyiapan forum-forum resmi sebagai sarana sosialisasi dan koordinasi, antara lain Konsultasi Regional dan forum pengembangan wilayah antar kementerian/lembaga

Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dalam RPJMN 2020-2024



Sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR, BPIW dapat berperan untuk menjembatani konsep arahan pengembangan wilayah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen rencana tata ruang dengan rencana teknis pembangunan infrastruktur yang disusun oleh unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan oleh BPIW berbeda dengan proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan oleh unit organisasi lain di lingkungan PUPR.

BPIW berperan untuk memberikan arahan terkait pengembangan kawasan melalui suatu sistem infrastruktur, serta memberikan norma dan standar dalam proses pengembangan kawasan tersebut. Dengan demikian, output (produk) akhir dari BPIW dalam proses pemrograman adalah arahan atau indikasi program.

BPIW berperan menyiapkan indikasi program apa yang dibutuhkan oleh suatu wilayah serta memperkirakan dampak dari pembangunan tersebut di masa depan dengan memperhatikan kumpulan indikasi biaya dari berbagai sektor, serta tren atau proyeksi ekonomi makro.

Metode kerja BPIW dimulai dari adanya masalah-masalah dalam pengembangan wilayah, dan menentukan infrastruktur apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh karena itu, BPIW harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu dimana infrastruktur tersebut harus dibangun untuk dapat menyelesaikan masalah (perlu pengetahuan tentang lokasi), serta apa alasan membangun infrastruktur tersebut.

Dengan menganalisa visi dan misi Kementerian PUPR dan selanjutnya mempertimbangkan peran BPIW yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan BPIW dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar daerah dan antar tingkat pemerintah;
- b. Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah; dan
- c. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.


SASARAN PROGRAM

Berdasarkan tujuan BPIW, Sasaran Strategis (*outcome/impact* pada level customer yang dilayani) yang hendak dicapai secara nyata dalam 5 tahun oleh BPIW yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Sasaran Program BPIW yang akan dicapai oleh BPIW yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Hubungan antara sasaran program dan sasaran kegiatan BPIW selanjutnya digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai gambaran untuk mencapai Tujuan BPIW.

Peta Strategis BPIW



Agar kebutuhan pihak yang dilayani dapat terpenuhi, diperlukan upaya dalam proses internal (*internal process*) yang harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran program, yaitu meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang hendak dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR

2. Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR

Proses internal tersebut juga perlu didukung upaya *learning & growth* melalui meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah serta meningkatnya kepatuhan intern dalam penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah.

Selanjutnya proses internalisasi di lingkungan BPIW harus dilakukan penajaman untuk mencapai sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah baik pada lingkup perkotaan, perdesaan maupun Kawasan tematik (KI, KSPN, KEK, PKSN, KPN) yang menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
2. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta pemrograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah baik pada lingkup perkotaan, perdesaan maupun Kawasan tematik (KI, KSPN, KEK, PKSN, KPN).
3. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta pemrograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah baik pada lingkup perkotaan, perdesaan maupun Kawasan tematik (KI, KSPN, KEK, PKSN, KPN).
4. Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja dan analisa manfaat pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta pemrograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah baik pada lingkup perkotaan, perdesaan maupun Kawasan tematik (KI, KSPN, KEK, PKSN, KPN) yang dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang mampu menciptakan

keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor dan antarpemerintah.

5. Meningkatnya fungsi koordinasi antara BPIW dengan unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten dan berkepribadian;
2. Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif efisien, transparan dan akuntabel; dan
3. Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran-sasaran strategis BPIW diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1: Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar daerah dan antar tingkat pemerintah. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui pencapaian kinerja terhadap indikator:
 - a. Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR.

2. Tujuan 2: menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui pencapaian kinerja terhadap indikator:
 - a. Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR.

3. Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah. Tujuan 3 ini akan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
 - b. meningkatnya kepatuhan intern dalam penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah.





3.

Arah Kebijakan,
Strategi, Kerangka
Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat – pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan.



Gambar 1. Keterkaitan Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024


Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta kondisi Polhukhankam yang kondusif. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai rata – rata pertumbuhan 5,7 – 6% per tahun dengan struktur yang lebih baik. Kondisi Polhukhankam yang kondusif dapat diwujudkan dengan penyederhanaan regulasi, birokrasi dan stabilitas politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu,

pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (Tutupan Lahan/ *Development Constraint*).

kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;



Gambar 2. Arah Pembangunan Infrastruktur
Sumber: *Visi Indonesia 2045*

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera". Untuk mencapai sasaran tersebut,

4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan juga antardaerah sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang NKRI dapat terselenggara secara transparan, efektif dan terpadu. Dalam pengelolaan ruang tersebut dibentuk suatu wilayah yang memiliki

fungsi utama lindung atau budi daya yang disebut sebagai kawasan, antara lain: 1) kawasan perdesaan; 2) kawasan agropolitan; 3) kawasan perkotaan; 4) kawasan metropolitan; 5) kawasan megapolitan; 6) kawasan strategis nasional; 7) kawasan strategis provinsi dan 8) kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan **keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR**

wilayah, Kementerian PUPR menggunakan **pendekatan wilayah pengembangan strategis** yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau.

Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang.



Gambar 3. Esensi Pembangunan Wilayah
Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020


Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa

(Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.

Manfaat yang diharapkan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut antara lain: (i) menghasilkan Sinergitas yang ditunjukkan dengan kolaborasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah pertumbuhan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta dari berbagai tingkatan seperti pusat dan daerah; (ii) adanya Spesialisasi yaitu wilayah pertumbuhan memiliki kekhususan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya. Misalnya, spesialisasi industri, pariwisata dan lain-lain; (iii) adanya Komplementaritas yaitu suatu keadaan dimana wilayah-wilayah pertumbuhan dapat saling melengkapi yang ditunjukkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect*; (iv) memunculkan Aglomerasi yaitu suatu pengembangan yang terfokus dan terpadu sehingga memungkinkan adanya perkembangan antara pusat kegiatan atau pusat kota dengan kawasan-kawasan *hinterland* di sekitarnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan hingga megapolitan; (v) adanya peningkatan Skala Ekonomi karena perubahan fokus yang awalnya hanya satu wilayah pertumbuhan kemudian berkembang menjadi beberapa wilayah pertumbuhan lainnya dalam satu koridor wilayah pengembangan yang mengakibatkan produktivitas yang efektif dan efisien mendorong daya saing yang lebih kompetitif; dan (vi) merupakan alat Pendukung pengembangan Kawasan Strategis.

Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan Major Project RPJMN 2020-2024 dalam

rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota.



Gambar 4. Pembangunan Wilayah yang Terintegrasi
Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020

Dalam mengakomodir dinamika ekonomi dan politik di Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah kembali disempurnakan untuk periode 2020-2024 dengan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama, yaitu: (a) Major Project RPJMN 2020-2024; (b) Renstra PUPR 2020-2024; (c) tematik kawasan strategis; (d) usulan Ibu Kota Negara; (e) Kawasan Metropolitan; (f) koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (Trans/lintas pulau, baik terbangun maupun belum); (g) bendungan terbangun dan terencana; (h) isu konektivitas multimoda; (i) ibukota provinsi; (j) Kawasan Perbatasan/PKSN Perbatasan; (k) pulau-pulau kecil terluar (PPKT); (l) daerah tertinggal; (m) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (n) lokasi prioritas perbatasan; (o) kota baru dan kota kecil. Pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan,

program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta resiko bencana di setiap wilayah.

A. Wilayah Papua

Kebijakan dan prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas mendukung pembangunan tersebut antara lain:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak, dan gas bumi, serta perikanan tangkap. pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan;
 - b. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).

- 2) Pengembangan Kawasan Strategis:
 - a. Pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat, dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
 - c. Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta Penguatan keterkaitan desa – kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke. Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke.

B. Kepulauan Maluku

Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan kesehatan dan pendidikan), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, cengkeh, emas, batubara, minyak, dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi.
 - b. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengelolaan sumber daya alam, berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkar/Trans Pulau Morotai, jalan lingkar/Trans Seram, jalan lingkar/Trans Pulau Kei Besar, jalan lingkar/Trans Pulau Buru,

jalan lingkar/Trans Moa, jalan lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, dan pembangunan Kota Baru Sofifi serta Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki, dan PKSN Daruba, KPPN Maluku Tengah, dan KPPN Morotai.

C. Pulau Nusa Tenggara

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 – 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, serta pengembangan industri pangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang

terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap.
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN.
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Besar;
 - b. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok – Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
 - c. Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - d. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses

KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan Kefamenanu, Pengembangan KPPN di Manggarai Barat, Sumbar Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

D. Pulau Sulawesi

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis logistik; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel dan bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari.

Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, peningkatan ketersediaan air

melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa.

Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKS.
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Talaud.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di KEK dan KI antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu DPP dan/atau KEK antara lain : DPP Manado – Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja – Makassar – Selayar, dan DPP Wakatobi.
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut,

sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar Pulau Wangi – Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pohnuato, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Banggai Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Pare – Pare, Palopo, Kendari, Mamuju, dan Gorontalo
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKS Tahunan dan PKS Melonguane, Pengembangan KPPN Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur, Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, dan KPPN Gorontalo.

E. Pulau Kalimantan

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru – paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga Kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; hilirisasi pertanian (sentra produksi padi), perkebunan (sentra produksi jagung), dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus

meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur; percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan KPPN Sambas.
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi

perikanan di SKPT Sebatik.

- 2) Pengembangan Kawasan Strategis:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang serta pertambangan yang difokuskan pada KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau KEK MBTK;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata alam, budaya, dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas – Singkawang dan DPP Baru Derawan – Berau;
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Akses KIPi Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pelabuhan Tanjung Selor, Bandara Baru Singkawang, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Long Nawang, Tou Lumbis, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN Long Midang.

F. Pulau Sumatera

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.

- 2) Pengembangan Kawasan Strategis:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintang Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintang – Karimun dan KPBPB Sabang;
 - b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintang, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pualu Sumatera dan Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

G. Pulau Jawa dan Bali

Arah Pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa - Bali yaitu pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), pertahanan pertumbuhan Jawa – Bali, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Jawa - Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
 - b. Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung – Halimun – Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo – Tengger – Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;
 - c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi : pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN

Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi per pulau, diperlukan keterpaduan infrastruktur PUPR antar sektor di Lingkungan Kementerian PUPR (keterpaduan perencanaan, keterpaduan program, dan keterpaduan pelaksanaan), keterpaduan spasial (antar daerah) dan Keterpaduan antar tingkat pemerintah. Keterpaduan kebijakan dan strategi per pulau diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarus Utamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “*infrastructure for all*” yang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan

kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysisist Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan

melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerja sama dengan multi pihak (K/L, pemerintah provinsi, kabupeten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan;

(2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelasan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 :

1. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing, melalui jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain
2. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
 - Tingkat pembangunan yang merata ke seluruh wilayah melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan
 - Kemandirian pangan
 - Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan sistem pembiayaan perumahan jangkauan yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

- Lingkungan perkotaan dan pedesaan yang lebih baik berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah untuk masyarakat
3. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, dengan cara terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa serta modal pembangunan nasional.



Memasuki tahapan RPJMN ke IV tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Pilar Amanat RPJP Nasional 2005-2025

1

Manusia Indonesia Unggul,
Berbudaya, dan Menguasai Iptek

3

Pembangunan Merata dan Inklusif

2

Ekonomi Maju dan Berkelanjutan

4

Negara Demokratis, Kuat dan
Bersih

BPIW memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR secara merata dan inklusif melalui pelaksanaan program yang terkait, antara lain :

1. Percepatan pengentasan kemiskinan

Pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

2. Pemerataan pembangunan wilayah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui:

- Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
- Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta

- Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
- Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat- pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Oleh karena pembangunan infrastruktur itu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan pihak swasta serta masyarakat, serta mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang.

Bidang infrastruktur pun menjadi prioritas nasional yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 yaitu Program Nasional 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Infrastruktur Pelayanan Dasar

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan;
3. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5. Ketahanan kebencanaan Infrastruktur;

Infrastruktur Ekonomi

1. Konektivitas Transportasi Jalan;
2. Konektivitas Transportasi Kereta Api;
3. Konektivitas Transportasi Laut;
4. Konektivitas Transportasi Udara;
5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda;
6. Aksesibilitas daerah tertinggal
7. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;

Infrastruktur Perkotaan

1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan;
2. Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan;
3. Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan;
4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan;
5. Perumahan di Kota Besar dan Metropolitan

Pengarus-tamaan

1. Infrastruktur Hijau
2. Infrastruktur Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam RPJMN dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 7 agenda pembangunan tersebut BPIW berkontribusi dalam “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan” dan “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”.

Sasaran utama pengembangan wilayah dalam mendukung hal tersebut adalah:

1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI–KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi:

1. Strategi pertumbuhan
2. Strategi pemerataan



Dalam hal ini, BPIW berperan kuat dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah melalui kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Strategi pembangunan berbasis kewilayahan adalah:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui:
 - a. Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya : KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
 - b. Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.
2. Strategi pemerataan melalui:
 - a. Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi

komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat pertumbuhan di sekitarnya dan

- b. Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan .


Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi urbanisasi dan perkembangan permukiman di perkotaan yang tidak terkontrol (*urban sprawl*), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mampu menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Pembangunan infrastruktur perlu dilandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak pendekatan tersebut adalah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan swasta dan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan wilayah, untuk memudahkan pengelolaan di wilayah Indonesia yang sangat luas, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan. Setiap pulau/kepulauan memiliki prioritas pengembangan wilayah per pulau/kepulauan tersendiri yaitu sebagai berikut:


Prioritas Pembangunan Wilayah Pulau Menurut RPJMN 2020-2024

wilayah Sumatera	wilayah Jawa-Bali
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana pantai barat Sumatera 2. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri) 3. Pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba dan Tanjung Kalayang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa 2. Pembaguan sarana transportasi massal metropolitan 3. Pengembangan Bali bagian utara
wilayah Nusa Tenggara	wilayah Kalimantan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo dan Tambora 2. Peningkatan konektivitas vokasional pariwisata, perikanan, dan peternakan 3. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan konektivitas wilayah 2. Pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan
wilayah Sulawesi	wilayah Maluku
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah 2. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar 3. Pengembangan kawasan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan 2. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan
wilayah Papua	
<ol style="list-style-type: none"> 1. udara untuk memperkuat konektivitas wilayah 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian , perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan 3. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antar Kabupaten dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu 	



Fundamental Perkembangan Wilayah

Kaitannya dengan Pengembangan Infrastruktur dan Penetapan Wilayah Pengembangan



Manfaat Wilayah Pengembangan Strategis



BPIW sebagai unit organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR diharapkan bisa memberikan arahan yang tepat terkait penempatan pembangunan infrastruktur PUPR agar efektifitas fungsi infrastruktur dapat memberikan outcome yang maksimal untuk menjawab kondisi kewilayahan atau fungsi kawasan serta efisien dalam sudut pandang prioritas dan urgensitasnya sehingga pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat dikatakan tepat sasaran. Berkenaan dengan hal tersebut perlu pendekatan pengembangan wilayah yang baik dan tepat serta pendekatan komunikasi dalam rangka perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang menjadi kata kunci penting terkait pondasi kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah yang merupakan domain BPIW.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam suatu program pengembangan infrastruktur wilayah dengan fokus:

1. Penyiapan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur wilayah
2. Penguatan kapasitas fungsi koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun lingkup eksternal dengan kementerian/Lembaga teknis lainnya

Dua fokus utama tersebut diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai (panduan dan legalitas produk).
2. Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah.
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

RENSTRA BPIW
2020-2024

Kegiatan Peningkatan Kesesuaian Kebijakan Dan Strategi Perencanaan Dan Pemrograman Infrastruktur Wilayah Nasional memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Penyusunan Jakstra Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan)
2. Penyusunan Database dan Pengembangan Sistem Informasi
3. Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur
4. Kerjasama Lintas Sektor
5. Analisis Manfaat dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur
6. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR
7. Layanan Internal

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah yang akan dibagi menjadi 3 Wilayah akan memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah
2. Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
3. Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan)
4. Analisis manfaat dan evaluasi pengembangan infrastruktur
5. Pengembangan Database
6. Layanan Internal.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya akan memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Penyusunan NSPK
2. Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW
3. Pengembangan SDM dan Ortala
4. Pemrograman dan Monev BPIW
5. Perencanaan Umum dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN
7. Fasilitator Agenda Global, kehumasan dan layanan informasi.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam memberikan dukungan operasionalisasi teknis dan administrasi pada proses pengembangan infrastruktur wilayah adalah:

1. Peningkatan layanan Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
2. Peningkatan layanan Pengembangan SDM dan Ortala
3. Peningkatan layanan Perencanaan Umum, Pemrograman dan Monev BPIW
4. Peningkatan layanan Umum, Keuangan, dan BMN

Arah kebijakan Sekretariat BPIW dalam memberikan dukungan manajemen dihimpun dalam agenda pengembangan organisasai BPIW dengan strategi meliputi:

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari setiap output maupun proses pekerjaan BPIW sebagai salah satu upaya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penyusunan peraturan terkait perencanaan, pemrograman dan pembiayaan infrastruktur wilayah sebagai tugas dan fungsi utama bpiw.
3. Peningkatan kerjasama kelembagaan dan informasi publik termasuk agenda global sebagai salah satu langkah *benchmarking* dalam pengembangan infrastruktur wilayah.

4. Pengembangan Kapasitas SDM dan Organisasi BPIW yang lebih efektif, efisien, dan sinergis.
5. Pengembangan Arsitektur Program BPIW untuk mengoptimalkan berjalannya bisnis proses BPIW dan output yang dapat dimanfaatkan oleh Unor PUPR.
6. Peningkatan kualitas Renstra BPIW sebagai acuan dalam perencanaan selama periode 5 tahun.
7. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai proses penajaman dari Konreg untuk menghasilkan kebijakan dan strategi infrastruktur wilayah yang sinkron dan terpadu antar K/L terkait.
8. Pengembangan database berbasis spasial dengan membentuk studi peta yang akan menjadi salah satu instrumen dalam penentuan kebijakan.

Tantangan dan Kendala Aktualisasi Peran BPIW

Dalam konteks internal, sesuai dengan tujuan utama BPIW dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, maka setiap pusat-pusat (unit kerja) berinteraksi dan berkoordinasi terkait lingkup substansi untuk saling menterpadukan arah pengembangan wilayah dan pengembangan infrastruktur dimana Sekretariat badan berfungsi sebagai koordinator.

Dalam konteks eksternal, terdapat 2 hal yang harus diatur sehingga pola koordinasi dan pemenuhan kewajiban dalam pengembangan infrastruktur berbasis wilayah dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu:

1. Komunikasi dan koordinasi antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan kementerian/lembaga lainnya terkait dengan publikasi peran dan output

kegiatan dilakukan oleh Sekretariat Badan, dalam hal ini merepresentasikan Kepala BPIW.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPIW, terutama dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah setiap unit kerja di BPIW dapat berinteraksi dan berkoordinasi langsung dengan Unit Organisasi di Lingkungan PUPR maupun dengan K/L lainnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BPIW berkaitan dengan efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat *overlapping* pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesaan). Implikasinya antara lain :

- Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
- Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.
- Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

Terkait produk utama yang dihasilkan oleh BPIW belum memiliki standarisasi produk/output yang dihasilkan, diakibatkan :

- Pemilihan metodologi, akurasi kajian, dan kedalaman analisis dari setiap produk perencanaan dan pemrograman masih perlu ditajamkan.
- Tidak ada standar dalam pekerjaan yang dilakukan BPIW, sehingga produk

RENSTRA BPIW
2020-2024

(output) yang dihasilkan *disclaimer*. Oleh karena itu, perlu ada NSPK perencanaan dan pemrograman yang disepakati bersama.

Kendala dan tantangan berikutnya adalah terkait dengan peran BPIW. Dalam hal ini perlu dirumuskan mengenai peran BPIW, apakah melakukan koordinasi dengan unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR, atau dapat mengarahkan secara langsung terkait program yang dilaksanakan oleh unit organisasi tersebut.

Tantangan paling utama dalam meningkatkan eksistensi BPIW dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah terkait dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis kelembagaan BPIW terdapat beberapa temuan yang menyiratkan kebutuhan penyesuaian agar organisasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Saya ingin 5 tahun
kedepan BPIW mampu
Memberikan *guidance* bagi
semua unit es-1 di
lingkungan Kementerian
PUPR dalam menyusun
perencanaan dan
pemrograman yang
terpadu yang sesuai arah
pembangunan nasional

M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

Beberapa temuan hasil analisis terkait tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan kelembagaan antara:

1. Terdapat indikasi adanya tingkatan unit kerja memiliki tugas dan fungsi yang bersifat spesifik. Tugas dan fungsi yang ada dalam struktur terlalu bersifat spesifik dan mencerminkan spesialisasi yang berlebihan (*overspecialisation*).
2. Standardisasi pelayanan publik belum sepenuhnya diformalkan.
3. Dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas, BPIW masih perlu menetapkan standar/pedoman pelayanan publik dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lengkap dan rinci serta ditetapkan secara resmi.
4. Mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi perlu dirumuskan lebih jelas lagi di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
5. Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah, belum sepenuhnya mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi.
6. Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar operasional prosedur belum sepenuhnya memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.
7. Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral belum terpetakan secara jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Metode kerja BPIW dimulai dari adanya masalah-masalah dalam pengembangan wilayah, dan menentukan infrastruktur apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, BPIW harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu dimana infrastruktur tersebut harus dibangun untuk dapat menyelesaikan masalah (perlu pengetahuan tentang lokasi), serta apa alasan membangun infrastruktur tersebut.

Pendekatan Pengembangan Wilayah

Secara alamiah masing-masing wilayah memiliki karakteristik geografis yang berbeda dan bersifat unik, hal ini dipengaruhi terutama oleh kondisi geografis dan aspek fisik setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah dengan cara mengkaji karakteristik suatu wilayah.

Konsep pembangunan yang dianut selama ini adalah konsep pembangunan yang sasaran-sasarannya dikelompokkan mengikuti jenis-jenis sektor yang telah ditentukan. Pendekatan sektoral ini telah melahirkan kemajuan-kemajuan yang bersifat semu. Hal ini terlihat dengan selalu meningkatnya keberhasilan mencapai sasaran pembangunan nasional secara signifikan, namun secara riil kurang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Dilain pihak juga tampak adanya kemerosotan kekayaan sumberdaya alam dan menurunnya kualitas kondisi lingkungan pada berbagai wilayah di Indonesia.

Pembangunan baik nasional maupun

regional yang selama ini memakai pendekatan sektoral pada hakikatnya lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan karakteristik fisik wilayah. Pertimbangan sosial, budaya demografi dan aspek non fisik lainnya lebih bersifat sebagai pertimbangan penunjang.

Atas dasar hal tersebut, dalam konteks pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan berdasarkan landasan pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak keterpaduan tersebut adalah rencana yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Perencanaan yang bersifat sinergis tersebut juga mengacu pada kepada aktivitas ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah, dimana seluruh pertimbangan tersebut dapat dikontekskan sebagai pembangunan wilayah.



Inovasi Pengembangan Wilayah

Paradigma baru dalam strategi pengembangan wilayah adalah memenangkan persaingan antar wilayah. Persaingan antar wilayah merupakan fenomena tersendiri dalam dinamika perekonomian dewasa ini (Alkadri, 1999). Eksistensi suatu wilayah akan ditentukan oleh kemampuan menciptakan basis keunggulan dalam persaingan ekonomi antar wilayah.

Terdapat tiga pilar pengembangan wilayah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga pilar ini merupakan basis untuk memenangkan persaingan antarwilayah. Sementara itu, ada pula tiga fenomena yang berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antarwilayah, yakni tren perdagangan global (*global trade*), kemajuan teknologi (*technology progress*) dan perubahan dalam sistem kemasyarakatan (*society system*).



Fenomena-fenomena tersebut menuntut adanya suatu paradigma baru dalam pengembangan wilayah, jika tidak ingin tersisih dari persaingan. Pembangunan ekonomi yang selama ini yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah, tidak akan menjamin keberlanjutan wilayah tersebut.

Paradigma baru pembangunan harus dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya saing yang tinggi. Porter dalam Alkadri (1999) menggambarkan bahwa faktor keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus, yaitu inovasi. Suatu wilayah bisa meraih keunggulan daya saing melalui empat hal, yaitu :

- a. Keunggulan faktor produksi
- b. Keunggulan inovasi
- c. Kesejahteraan masyarakat dan
- d. Besarnya investasi

Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

74 tahun setelah merdeka, Indonesia mengalami perkembangan pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai sektor ekonomi yang tumbuh dan berkembang di berbagai lokasi. Indonesia pada awalnya merupakan sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, namun saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam

peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, mencapai 71,92, mengalami peningkatan sebesar 0,53 dari tahun 2018, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat pula sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017. Oleh karena itu, menyadari pentingnya pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan untuk kebutuhan generasi mendatang, maka prinsip-prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan nasional dan dokumen perencanaan. Sebagaimana yang dicanangkan dalam pilar pembangunan Indonesia yaitu *Pro Growth, Pro Poor, Pro Jobs, dan juga Pro Environment*.



Tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu

negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, kegiatan percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, jika sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, maka akan berdampak pada timbulnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Pengembangan Sektor Strategis

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan adalah:

1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu:
 - a. pengembangan wilayah berbasis sumberdaya;
 - b. pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan;
 - c. pengembangan wilayah berbasis efisiensi;
 - d. pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.
2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam:
 - a. pusat pertumbuhan;
 - b. integrasi fungsional;
 - c. desentralisasi.
3. Konsep pengembangan wilayah terpadu.

Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah- daerah tertinggal.
4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan *cluster*.

Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. *Cluster* yang berhasil adalah *cluster* yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Rosenfeld (1997) mengidentifikasi karakteristik *cluster* wilayah yang berhasil, yaitu adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.

Untuk mengembangkan *cluster*, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

 - a. memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan;
 - b. menjalin kerjasama;
 - c. mengelola dan meningkatkan pelayanan;
 - d. mengembangkan tenaga ahli;
 - e. mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan
 - f. mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan.

Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip:

 - a. berbasis pada sektor unggulan;
 - b. dilakukan atas dasar karakteristik daerah;
 - c. dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
 - d. mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang;
 - e. dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi

Pengembangan suatu wilayah harus berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi pola-pola pengembangan SDM, informasi pasar, sumber daya modal dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi masalah kesenjangan wilayah perdagangan

bebas, serta pengembangan kapasitas otonomi daerah. Pengelolaan pengembangan kawasan tematik pada dasarnya adalah meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulannya. Idealnya pengelolaan kawasan dimulai dengan menentukan visi dan misi pengembangan kawasan tematik. Kemudian disusun strategi pengembangan, serta mengembangkan hubungan pemerintah dan dunia usaha.



Sinkronisasi Program Antar Bidang PUPR

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Pengertian lainnya adalah adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan

duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu. Sinkronisasi juga terkait dengan masalah anggaran, dimana apabila terjadi pemotongan anggaran, maka pada proses sinkronisasi program akan dilakukan beberapa alternatif yaitu:

- Adanya pemotongan secara horizontal, dalam hal ini usulan program/proyek yang dianggap masuk urutan prioritas rendah akan ditunda.
- Adanya pemotongan secara vertikal, dalam hal ini jumlah program/proyeknya tetap sama ada pengurangan besaran dananya.
- Kombinasi kedua hal diatas.

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen program antar sektor dan antar wilayah, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama. Selain itu, sinkronisasi menjadi penting dilakukan untuk menghindari *premature investment*, misal dalam penyediaan sistem jaringan air minum, jaringannya sudah dibangun tapi *supply* air bakunya tidak ada.

Pemrograman memiliki beberapa penafsiran. Penafsiran pertama, pemrograman adalah suatu proses pengelolaan instrumen kebijakan, yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan, dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang melibatkan pengalokasian anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kedua, pemrograman dipahami sebagai rangkaian pengelolaan kegiatan yang saling berkaitan, terpadu, dan menyeluruh/komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan yang ditentukan, yang dirinci berdasarkan

waktu, besaran biaya, besaran volume, kewenangan, pelaku (*actor*), serta kriteria kesiapan (*readiness criteria*). Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Dalam struktur kelembagaan BPIW, diperlukan adanya fungsi sinkronisasi program antar sektor dan antar wilayah. Adapun fungsi ini bertujuan untuk :

- Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan wilayah
- Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil;
- Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;

Strategi sinkronisasi program antar sektor dan antar wilayah sebagai berikut :

- Melakukan kompilasi program pembangunan infrastruktur PUPR untuk setiap sektor dan wilayah untuk kemudian dianalisis manfaat serta biayanya, dan diseleksi atau diurutkan berdasarkan prioritas untuk selanjutnya dilegalkan. Dalam hal ini semua program pembangunan infrastruktur yang dibangun tersebut harus telah disesuaikan dan memperhitungkan berbagai produk perencanaan yang berlaku, diantaranya

seperti RPJPN/D, RPJMN/D, Perpres, Direktif Presiden, Renstra SKPD, dan RTRW.

- Memproses hasil dari program prioritas menjadi program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek dan tahunan untuk setiap sektor dan wilayah.



Dalam proses pemrograman, berbagai program prioritas dianalisis bagaimana kelayakannya serta dianalisis berdasarkan kriteria pemrograman dengan hasil program jangka pendek pembangunan infrastruktur PUPR yang terbagi berdasarkan 3 (tiga) sumber pembiayaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari hasil tersebut, secara tahunan akan disinkronkan program dan pembiayaannya menjadi program arahan keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek dan tahunan untuk setiap sektor dan wilayah dengan infrastruktur PUPR tahun t+1. Melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional dan Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan unsur eselon 1 (satu) di lingkungan Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, serta Dinas Provinsi yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program arahan tersebut disepakati dan akan menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Pengarus Utama Gender

Kementerian PUPR melaksanakan arahan pengarusutamaan pembangunan sesuai RPJMN 2020-2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Gender dalam hal ini tidak hanya merupakan isu terkait laki-laki dan perempuan saja, melainkan termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan/MBR.

Pada BAB XVII mengenai Tata Kerja Pasal 761 dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 diamanatkan bahwa setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan perspektif gender. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah memberikan perhatian yang besar dalam hal penanganan isu gender.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian PUPR juga turut melaksanakan arah kebijakan pengarusutamaan gender ini dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan. Dalam hal ini BPIW memasukan isu gender sebagai salah satu strategi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR, salah satu contoh adalah dengan menyusun arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.

Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah/Kawasan Antar Kementerian/Lembaga

Perkembangan wilayah yang begitu dinamis disertai arahan presiden yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis pengembangan Kawasan/wilayah. Inisiatif pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah kemudian muncul didasarkan oleh adanya kebutuhan sarana untuk melakukan komunikasi dengan *stakeholder* terkait mengenai arah pengembangan kawasan/wilayah yang dituju sesuai dengan prioritas pembangunan jangka pendek dan menengah.

Forum Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan wadah koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah lintas K/L dalam menyiapkan usulan program strategis sehingga terwujudnya kesepakatan penetapan program strategis lintas K/L atau Unor PUPR sebagai bahan dasar rencana pembangunan infrastruktur PUPR pada pelaksanaan Pra Konreg PUPR.


Harapannya, forum koordinasi ini mampu menjembatani dalam mengarahkan fokus pengembangan wilayah sejalan dengan visi dan misi presiden pada masa pemerintahan 2020-2024. Forum ini menjadi ajang

untuk secara bersama-sama memahami arah pengembangan wilayah dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur bidang PUPR, maupun infrastruktur lainnya.


Konsep Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah Antar K/L



Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah Antar K/L



Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah Antar K/L



Prioritisasi Kawasan

Fokus utama yang akan menjadi Kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

1. Kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan:

PERTIMBANGAN PRIORITISASI KAWASAN



- a. Penyusunan Jakstra PIW (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020-2024
 - b. Penyusunan Database untuk simulasi Kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemograman);
 - c. Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk:
 - Agenda forum Koordinasi Pengembangan Wilayah Antar K/L sebagai media komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta
 - Agenda Pra Konsultasi Regional dengan melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Koordinasi Pengembangan Wilayah Antar K/L guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan
 - d. Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024
2. Kebijakan Peningkatan kualitas pemograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Perencanaan dan Pemograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level perkotaan yang dilakukan analisis prioritasasi kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020- 2024 (termasuk Major Project 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP 13/2017), Peraturan Perundang-undangan Sektorial (PP 50/11 ttg RIPARNAS 2010- 2025; PP tentang KEK, PP 14/15 ttg RIPIN 2015-2035, dll) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015-2019;
 - b. Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan);
 - c. Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR;
 - d. Pengembangan Database wilayah.Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - a. Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW;
 - b. Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional
 - c. Pemograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantauan dan evaluasi pemograman internal BPIW.

- d. Perencanaan Umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020-2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta;
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit.
- f. Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

pengembangan Kawasan-kawasan strategis prioritas nasional, kebijakan Major Project Nasional, pengembangan infrastruktur non-PUPR dan dengan infrastruktur PUPR yang terbangun di wilayah pengembangan strategis.

Konsep WPS pertama kali diperkenalkan melalui dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang sekaligus menandakan bahwa WPS telah digunakan sebagai salah satu basis perencanaan infrastruktur PUPR.

Seiring dengan perkembangan terkait isu-isu kewilayahan selama tahun 2015-2019, BPIW melakukan upaya pembaruan terhadap konsep WPS yang telah dikenal. Upaya pembaruan meliputi pembaruan simbol/legenda peta menyesuaikan dengan muatan peta RPJMN 2020-2024, pembaruan status kondisi infrastruktur PUPR dan non PUPR yang terkait, pembaruan Kawasan-kawasan strategis sesuai Prioritas Nasional tahun 2020-2024, pembaruan aspek kewilayahan, pembaruan tahapan pengembangan WPS, dan pembaruan deliniasi sesuai kondisi/perkembangan setiap WPS.

Urgensi pembaruan WPS tahun 2020-2024 dianggap perlu dikarenakan adanya dinamika pengembangan Kawasan strategis dan *Major Project* RPJMN 2020-2024.

Pembaruan WPS

WPS merupakan *tools* bagi BPIW agar dukungan infrastruktur PUPR dapat diintegrasikan perencanaannya dan disinkronkan pemrogramannya dengan

INDIKATOR WPS 2020-2024



PETA WPS 2020 – 2024 BERDASARKAN 15 INDIKATOR



KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi adalah kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Menteri PUPR. Peraturan Kepala BPIW yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan agenda penyiapan kebijakan maupun strategi adalah hal pengembangan infrastruktur wilayah agar berjalan efektif dan optimal. Dalam Hal ini kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka perencanaan pemograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR serta lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Regulasi mengenai keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Regulasi tersebut hanya menjelaskan 35 WPS serta program utama sampai tahun 2019. Regulasi yang masih dibutuhkan yaitu regulasi yang mengatur setiap WPS serta kawasan-kawasan yang fokus dikembangkan di dalamnya terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta kejelasan prioritas program/kegiatan terlebih dengan adanya lintas program/kegiatan nasional. Penyelarasan dengan kerangka regulasi pada Prolegnas terkait keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah juga dibutuhkan demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah juga dibutuhkan pada tingkat pemerintah pusat untuk kemudian memberikan implikasi pada level pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar berjalan optimal.

Regulasi tersebut harus dapat memberikan kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan saat berkoordinasi baik antarsektor, antardaerah, maupun antarpemerintahan dapat dicegah. Integrasi kerangka regulasi ke dalam perencanaan strategis pengembangan wilayah penting sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Kerangka regulasi untuk memungkinkan BPIW melaksanakan kebijakan dan strateginya antara lain peraturan perundang yang terkait dengan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah terutama dalam pengkajian dan pengelolaan Kawasan Prioritas dan Strategis. Kerangka regulasi yang disusun tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat tentang Pedoman Penyusunan rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR

Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR adalah pedoman untuk mewujudkan rencana, program dan penganggaran pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui pendekatan pengembangan wilayah agar proses perencanaan dan pemrograman terdokumentasi dengan baik untuk mewujudkan visi dan Misi Menteri PUPR dalam membangun infrastruktur bidang PUPR dapat berjalan efektif, efisien dan optimal.

Rancangan Peraturan Menteri ini juga merupakan salah satu agenda rencana aksi PUPR dengan Komisi Penyidikan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan suatu proses perencanaan dan pemograman yang terkendali, adapun dalam proses penyusunannya Rancangan Peraturan Menteri secara intens turut melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan PUPR agar proses-proses perencanaan dan pemrograman di Lingkungan PUPR dapat terpadu.

Beberapa hal yang akan dimuat dalam Rancanan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR meliputi beberapa hal yaitu:

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR
2. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR
3. Perkiraan dan Skema Pembiayaan Infrastruktur
4. Sistem Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Pemantauan dan Evaluasi

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR akan tetap memperhatikan beberapa aturan terkait perencanaan dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal dalam Kementerian PUPR serta rencana sektor K/L terkait guna memastikan kalender pemograman dapat berjalan seiring, terpadu dan terkendali.

b. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Jangka Panjang Nasional (RPIJPN)

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional adalah rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pendekatan unit perencanaan

wilayah pulau/kepulauan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015-2025.

Pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan dan strategi pengembangan wilayah dan/atau kawasan yang menghasilkan jaringan infrastruktur wilayah dan/atau kawasan dan jaringan infrastruktur antarwilayah/antarkawasan yang dikembangkan secara terpadu untuk mendukung sasaran pengembangan wilayah dan/atau kawasan. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pendekatan pengembangan wilayah dan/atau kawasan secara terpadu dilakukan melalui:

- a. Identifikasi potensi wilayah, permasalahan, dan kondisi eksisting wilayah dan/atau kawasan.
- b. Penentuan sasaran pengembangan wilayah dan/atau kawasan; dan
- c. Perumusan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara fungsional dan saling terkait untuk mendukung pengembangan sektor-sektor produksi, permukiman, dan mitigasi bencana dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah dan/atau kawasan secara berkeadilan.

Dalam mewujudkan keterpaduan infrastruktur dalam masing-masing wilayah dan/atau kawasan disusun rencana induk infrastruktur wilayah dan/atau kawasan yang menghasilkan rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang dan jangka menengah. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional;
- b. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah; dan
- c. Rencana Strategis Kementerian PUPR.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional paling sedikit memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang;
- b. Pilihan-pilihan pendekatan pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang;
- c. Sistem jaringan jalan, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Arahan program pengembangan infrastruktur PUPR 5 (lima) tahunan; dan
- e. Perkiraan biaya pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;
- d. Kajian pengembangan wilayah, kawasan, kota, kawasan perkotaan, dan pembiayaan infrastruktur.

Rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang nasional menjadi dasar penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur bidang PUPR.

- a. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.
- b. Dalam penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional unit organisasi memberikan masukan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah adalah rencana pengembangan infrastruktur PUPR dengan pendekatan unit perencanaan wilayah/kawasan yang digabungkan pada setiap provinsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada setiap provinsi.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah paling sedikit memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah;
2. Sistem jaringan jalan, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem perumahan dan kawasan permukiman;
3. Kebutuhan pengembangan PUPR jangka menengah;
4. Arah program pengembangan infrastruktur PUPR tahunan;
5. Perkiraan biaya pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka menengah;
6. Tahapan pembangunan infrastruktur PUPR; dan
7. Indikasi pembiayaan pengembangan infrastruktur PUPR.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;
- d. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang;
- e. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Sektor NonPUPR;

- f. Kajian pengembangan wilayah, kawasan, kota, kawasan perkotaan, dan pembiayaan infrastruktur.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Rencana Strategis Kementerian PUPR menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

d. Rancangan Teknokratis PUPR 2025-2029

Rancangan Teknokratis Renstra PUPR 2025-2029 adalah acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2025- 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025-2029.

Penyusunan Renstra Unit K/L merupakan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kemudian Hasil perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, diamanatkan juga bahwa setiap K/L wajib menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra ini merupakan penjabaran visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Adapun Tahapan penyusunan Renstra secara umum terdiri dari 8 (delapan) tahap utama yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra
2. Tahap Identifikasi Kondisi Umum dan Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan.
3. Tahap Penyusunan Visi dan Misi
4. Tahap Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis
5. Tahap Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi
6. Tahap Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator
7. Tahap Penyusunan Target dan Pendanaan
8. Tahap Penyusunan Kerangka Kelembagaan

e. Rancangan Teknokratis Renstra BPIW 2025-2029

Rancangan Teknokratis BPIW PUPR 2025 – 2029 adalah acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilakukan BPIW pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029 dan Renstra PUPR 2025 - 2029.

Renstra untuk unit Organisasi merupakan Amanat Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR menyebutkan bahwa entitas akuntabilitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari entitas pada tingkat Kementerian, Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja. Oleh karenanya di dalam penyusunan Renstra juga harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat entitas yang lebih tinggi ke entitas yang lebih rendah.

f. Rapermen Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Rapermen Pelaksanaan Jabatan Fungsional adalah sebagai Acuan pelaksanaan tugas, fungsi, pengukuran kinerja Jabatan Fungsional termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional.

Rapermen ini adalah juga adalah untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan serta profesi di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan BPIW.

Rapermen Pelaksanaan Jabatan Fungsional disusun dengan muatan sebagai berikut:

- Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok
- Jenjang jabatan dan pangkat
- Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit
- Penilaian dan penetapan angka kredit
- Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan
- Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
- Syarat pengangkatan jabatan
- Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan
- Perpindahan jabatan

g. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai Acuan pengukuran Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah sekaligus untuk mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan Evaluasi Kawasan. Evaluasi bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target yang telah dipersiapkan BPIW dalam rangka menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan produktifitas dan daya saing.

Secara umum proses penyiapan evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur wilayah sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal antara lain:

1. Pemahaman terhadap Evaluasi Kinerja Kawasan

2. Penyusunan indikator dan sasaran kinerja dalam KKL.
3. Penyepakatan indikator dan sasaran kinerja.

Adapun muatan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah meliputi:

1. Lingkup pelaksanaan evaluasi
2. Metode Evaluasi
3. Mekanisme Evaluasi
4. Produk Dokumen Evaluasi
5. Waktu Evaluasi
6. Pelaksana Evaluasi

h. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai Acuan pengukuran Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah sekaligus untuk mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan Evaluasi Kawasan.

Evaluasi bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target yang telah dipersiapkan BPIW dalam rangka menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan produktifitas dan daya saing.

Secara umum proses penyiapan evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur wilayah sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal antara lain:

1. Pemahaman terhadap Evaluasi Kinerja Kawasan
2. Penyusunan indikator dan sasaran kinerja dalam KKL.
3. Penyepakatan indikator dan sasaran kinerja.

Adapun muatan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah meliputi:

1. Lingkup pelaksanaan evaluasi
2. Metode Evaluasi
3. Mekanisme Evaluasi
4. Produk Dokumen Evaluasi
5. Waktu Evaluasi
6. Pelaksana Evaluasi Pedoman

Arahan Program Tahunan Pengembangan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun dengan tahapan:

- a. Metodologi teknis penentuan kawasan strategis yang akan diprioritaskan yang akan ditangani;
- b. Metodologi teknis penentuan sasaran program pada masing-masing kawasan strategis;
- c. Metodologi teknis penentuan program utama di kawasan strategis yang akan diprioritaskan tahunan;
- d. Metodologi teknis identifikasi kinerja/kondisi infrastruktur yang ada dalam kawasan;
- e. Metodologi teknis penentuan kebutuhan infrastruktur secara terpadu di kawasan tersebut pada tahun itu dengan mengacu kepada rpjpm; dan
- f. Metodologi teknis penyusunan arahan program tahunan.

Metodologi teknis penentuan Prioritisasi kawasan strategis yang disusun dengan kriteria:

- a. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Sesuai dengan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah;
- c. Sesuai dengan direktif presiden;
- d. Sesuai dengan direktif Menteri.

Metodologi teknis penentuan Sasaran program disusun dengan kriteria:

- a. Sesuai arahan fungsi kawasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. Sesuai dengan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah;
- d. Sesuai dengan direktif presiden;
- e. Sesuai dengan direktif Menteri.

Metodologi teknis penentuan program utama di kawasan strategis yang akan diprioritaskan dilakukan dengan kriteria:

- a. Sesuai arahan fungsi kawasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Sesuai dengan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah;
- c. Sesuai dengan direktif presiden; dan/atau
- d. Sesuai dengan direktif Menteri.
- e. Merupakan program kegiatan lanjutan;
- f. Mendukung sektor strategis dalam kawasan;

Metodologi teknis Identifikasi kinerja/kondisi infrastruktur yang mengacu pada Hasil monitoring dan evaluasi perkembangan infrastruktur dan Hasil laporan kinerja tahunan. Penentuan kebutuhan infrastruktur tahunan secara terpadu di kawasan yang diprioritaskan berdasarkan :

- a. Penghitungan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sasaran pembangunan kawasan;
- b. Perbedaan antara kebutuhan dengan target yang ada.

Metodologi teknis penentuan Arahan program tahunan disusun dengan menggabungkan program infrastruktur pada setiap kawasan dalam wilayah yang dikompilasi setiap provinsi dan pulau.

- a. Arahan Program Tahunan disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

- b. Arahan Program Tahunan menjadi bahan pembahasan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

i. Pedoman Terkait Tata Cara Pengendalian Internal

Pedoman terkait Tata Cara Pengendalian Internal sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Adapun Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi BPIW yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh BPIW itu sendiri.

Adapun muatan Pedoman Pengendalian Internal mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Perangkat pelaksanaan Pengendalian Internal
- Penyelenggara Pengendalian Internal
- Laporan Pengendalian Internal



j. Rapermen Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Rapermen Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah bertujuan untuk mensinkronkan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur Non PUPR dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah menghasilkan kesepakatan program pengembangan infrastruktur wilayah di kawasan strategis yang diprioritaskan.

Kesepakatan program pengembangan infrastruktur wilayah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pejabat eselon I instansi terkait yang menjadi

Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR berkoordinasi dengan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait serta pemerintah daerah. Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Adapun muatan Rapermen Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut:

- Organisasi yang terlibat serta didukung pembagian tugas dan fungsi masing-masing
- Kelompok Kerja Kesekretariatan
- Tata Kerja
- Pembiayaan

k. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah bertujuan untuk mengatur pengelolaan penyediaan, pengelolaan, standar data dan informasi serta arsitektur aplikasi dan sistem informasi bidang pengembangan infrastruktur wilayah di

lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur PUPR yang mencakup perencanaan dan pemrograman.

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional (RPIJPN), Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah Nasional (RPIJMN), dan Rencana Pengembangan Kawasan.

Adapun Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mengatur internal BPIW dalam hal sebagai berikut.

1. Penyediaan Materi Teknis Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
2. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
3. Standar Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
4. Arsitektur Aplikasi dan Sistem Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah disusun untuk menerapkan kaidah Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta dalam proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan BPIW.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan digunakan untuk melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

kementerian. Kerangka kelembagaan disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian PUPR ditugaskan untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Lebih lanjut, amanat lain yang diemban Kementerian PUPR yaitu penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, perusahaan penyediaan pembiayaan, membina SDM konstruksi dan aparatur Kementerian PUPR, pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah membutuhkan kerangka kelembagaan sebagai pelaksana program sektor dan lintas sektor agar efektif, efisien dan akuntabel. Kementerian PUPR disusun berdasarkan hubungan internal dan antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi, dan kelembagaan didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan BPIW perlu dilakukan. Penguatan kelembagaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah tidak harus diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru. Penguatan kapasitas kelembagaan tersebut sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan BPIW akan menjadi pondasi yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan BPIW akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga yang berkualitas sehingga terwujud:

1. Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;
2. Tata laksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis;

Profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi operasional, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR.

Tugas dan Fungsi BPIW

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah yang tertuang dalam tugas dan fungsi BPIW mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang

RENSTRA BPIW
2020-2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berikut struktur organisasi BPIW sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Struktur organisasi BPIW Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR NO. 13/PRT/M/2020



BPIW telah melakukan survei evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, Permenpan-RB No. 20 Tahun 2018. Dalam Permenpan-RB No. 20 Tahun 2018 tersebut, evaluasi kelembagaan yang dilakukan mencakup 2 (dua) dimensi pokok organisasi, yaitu dimensi struktur dan dimensi proses.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kelembagaan tersebut, nilai evaluasi kelembagaan BPIW adalah sebesar 64,66 yang artinya dari sisi struktur dan proses, organisasi BPIW dinilai tergolong efektif, namun diperlukan penyempurnaan dalam dimensi struktur dan dimensi proses. Untuk dimensi struktur, perlu penyempurnaan dalam Subdimensi Formalisasi, dimana BPIW perlu menformalkan output/produk yang dihasilkannya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program, dan Penganggaran Pengembangan Infrastruktur PUPR. Rancangan tersebut diantaranya mengatur mengenai dokumen yang harus diacu, muatan output/produk, lingkup analisis, dan tahapan penyusunan output/produk. Dimensi struktur juga mencakup penyempurnaan dalam Subdimensi Kompleksitas, dimana BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan proses bisnis, terutama dalam kaitannya dengan *overlapping* implementasi tugas dan fungsi. Sementara itu, dimensi proses mencakup penyempurnaan dalam Subdimensi Keselarasan, dimana BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, sehingga sasaran yang ingin dicapai dari level eselon I sampai dengan individu dapat dijabarkan dengan baik.

Penyempurnaan dalam Subdimensi Kompleksitas dan Subdimensi Keselarasan dilakukan melalui pembagian struktur organisasi berdasarkan wilayah, dimana kebijakan, strategi, perencanaan, pemrograman, pemantauan, dan evaluasi dari suatu wilayah tertentu dilakukan oleh unit kerja yang sama, serta cakupan wilayah untuk pulau/kepulauan disesuaikan dengan jumlah kawasan strategis yang ada. Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan stakeholder terkait, diperoleh masukan untuk penajaman peran BPIW terkait koordinasi, sinkronisasi, dan *debottlenecking* pada proses perencanaan dan pemrograman dalam rangka pengembangan wilayah.

Dalam struktur organisasi berdasarkan wilayah tersebut, penyusunan produk perencanaan dalam suatu wilayah tertentu dilakukan oleh unit kerja yang sama, mulai dari lingkup pulau hingga kawasan strategis dan perkotaan. Dengan demikian, keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro menjadi lebih kuat serta penguasaan materi yang lebih baik terkait provinsi atau kawasan tertentu. Selain itu, keterpaduan dalam suatu wilayah (perencanaan, pemrograman, pemantauan, dan evaluasi) juga lebih baik. Hasil pemantauan dan evaluasi dari berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR di suatu wilayah dapat langsung menjadi input terhadap perencanaan dan pemrograman pada periode berikutnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dapat berlangsung dengan lebih efisien, mengingat potensi *overlapping* koordinasi dengan daerah dan UPT di daerah lebih kecil. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Balai/Satker/SNVT (lebih intensif dan

RENSTRA BPIW
2020-2024

penanggung jawab fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah menjadi lebih jelas.

Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa dalam struktur organisasi berbasis wilayah terdapat potensi terjadinya perbedaan standarisasi proses dan output dari setiap unit kerja, baik pada skala makro seperti pulau/kepulauan maupun pada skala mikro kawasan perkotaan atau metropolitan. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi tersebut perlu unit kerja khusus yang menyusun standarisasi penyusunan perencanaan.

Sebagai tindak lanjut, di masa mendatang BPIW perlu menyusun blue print road map pengembangan kelembagaan dalam jangka panjang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menuju peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih baik ke depan.

Halaman ini sengaja dikosongkan





4.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

TANTANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH

a. Penguatan *Urban Rural Linkages*

Kawasan perdesaan (*rural areas*) dan perkotaan (*urban areas*) sering dikonseptualisasikan sebagai suatu terminologi yang berlawanan satu sama lain. Pada dasarnya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan merupakan lansekap wilayah yang saling berhubungan melalui keterkaitan kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang sangat kompleks. Kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya dalam konstelasi kota-kota. Demikian pula, kota-kota melalui perkembangan transportasi dan perkembangan TIK yang cepat mengalami perubahan

morfologi. Perubahan morfologi yang terjadi tidak lagi tergambar dalam wujud Kawasan metropolis sebagai sebuah simpul yang dikelilingi oleh Kawasan perdesaan, namun lebih merupakan sistem keterkaitan desa- kota sebagai sebuah fenomena yang bertautan (*continuum*), dimana masyarakat didalamnya secara Bersama memecahkan masalah kemiskinan, perkembangan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, dan dalam pengembangan kerangka kelembagaan (Douglass, 1988; Rondinelli, 1986).

UN-Habitat, 2017, menggagas 10 hal yang terkait dengan upaya peningkatan *urban-rural linkages*, yaitu :

1. *Spatial flow of product, services, and information/expertise between urban and rural areas.*

Ide dasar dari fokus ini adalah adanya peningkatan konektivitas. Aliran produk dapat berupa berbentuk materi atau non-material, sosial, ekonomi dan informasi untuk menciptakan konektivitas, yang membentuk rangkaian dan jaringan dengan memarginalkan kedekatan wilayah. Hubungan Perkotaan-Pedesaan ini dijelaskan meliputi aliran barang pertanian, jasa dan komoditas lainnya dari produsen berbasis pedesaan dan petani kecil ke pasar perkotaan, sebagai bagian dari rantai nilai dan mekanisme pasar, baik untuk konsumen lokal dan regional, serta untuk pasar nasional dan internasional. Begitu pula sebaliknya, barang-barang yang diproduksi secara nasional dan impor diangkut dari pusat-



pusat kota ke pemukiman pedesaan. Pergerakan orang antara pedesaan dan perkotaan (aspek migrasi dan mobilitas.)

2. *Mobility and migration between urban and rural areas.*

Ide dasar dari sudut pandang ini adalah migrasi antar desa-kota. Perluasan kota adalah karena pertumbuhan populasi di daerah perkotaan, Penyediaan perumahan yang memadai, layanan dasar dan perencanaan tata ruang biasanya tidak dapat mengimbangi proses urbanisasi yang luas. Di negara-negara berkembang, para pendatang tiba dengan kondisi keuangan yang berbeda; mereka cenderung menempati tanah terpinggirkan dengan kondisi terdegradasi lingkungan dan minim prasarana. Perluasan di pinggir kota atau daerah metropolitan sering tidak terencana dan tidak terkoordinasi, yang mengancam habitat alami. Hal ini menghasilkan interkoneksi perkotaan-pedesaan baru dan batas fisik antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi semakin abu-abu. Mobilitas dan migrasi memiliki dampak besar pada kehidupan banyak orang dan merupakan salah satu faktor paling dramatis dalam aliran keberlanjutan antara perkotaan-pedesaan.

3. *Rural urbanization : the development of small and intermediate towns.*

Ide dasarnya adalah pengembangan kota kecil dan kota menengah. Mekanisme kerja sama yang tepat antara berbagai tingkat

pemerintahan, melalui berbagai macam pendekatan partisipatif dan efektifnya peraturan dan hukum layanan dan akses pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan yang memadai, terutama bagi kaum usia produktif yang akan mencari pekerjaan akan menyebabkan tren urbanisasi pada populasi kota-kota kecil dan menengah akan terus tumbuh. Urbanisasi pedesaan ini akan menghasilkan reklasifikasi pemukiman pedesaan, kota-kota kecil dan menengah, yang akan berdampak besar pada daerah pedesaan dan peri-urban di sekitarnya sehingga perkotaan dan pedesaan menjadi saling berbaur.

4. *Food security systems and a "sustainability chain" for all.*

Ide dasar ini adalah ketahanan pangan. Hubungan Urban-Pedesaan membawa perubahan signifikan pada sistem pangan, seperti menurunnya konsumen pada pasar tradisional dan meningkatnya persaingan global dalam produksi pangan, dengan meningkatnya ketersediaan pangan olahan tinggi dan fluktuasi harga. Pada saat yang sama, terutama di negara-negara berkembang, urbanisasi terhubung dengan kerawanan pangan dan masalah ketahanan karena pertumbuhan populasi tetapi juga dampak perubahan iklim. Guna lahan yang terbatas menciptakan persaingan atas berbagai guna lahan, termasuk urbanisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

5. *The urban-rural continuum in the face of conflict and disasters.*

Ide dasar dari sudut pandang ini adalah ketangguhan. Fenomena seperti banjir, kekeringan, angin topan, atau bencana alam lainnya yang terjadi di daerah pedesaan dapat memaksa seluruh masyarakat untuk bermigrasi, yang menyebabkan munculnya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal secara internal. Integrasi komunitas migran dan pengungsi ke wilayah perkotaan (dari semua ukuran) adalah masalah yang harus dipertimbangkan. Akibatnya, muncul pemukiman kembali dan pemulihan komunitas pengungsi. *Urban sprawl* memberi tekanan pada sumber daya alam. Misalnya, sumber daya air menimbulkan potensi konflik karena permintaan yang tinggi untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan industri di daerah perkotaan.

6. *Reducing environmental impacts in urban-rural convergences.*

Ide dasar dari hal ini adalah keterpusatan pembangunan, baik dalam hal alokasi energi dan sumber daya. Pada saat yang sama, kaum miskin perkotaan dan pedesaan, khususnya di negara berkembang, adalah yang paling rentan dan paling tidak memiliki daya tahan terhadap bencana seperti badai, banjir, atau kekeringan. Selain itu, kota-kota bergantung pada daerah pedesaan dan pinggiran kota di sekitarnya untuk persediaan air dan makanan, serta area rekreasi. Selain itu, ketergantungan pada pertanian

oleh masyarakat pedesaan di banyak negara berkembang telah mendorong populasi pedesaan ke pusat-pusat kota untuk mencari mata pencaharian baru, karena penurunan produksi disebabkan oleh variabilitas iklim dan perubahan iklim.

7. *Regional and territorial planning for integrated urban and rural development.*

Ide dasar dari sudut pandang ini adalah pemilihan paradigma perencanaan untuk pengintegrasian pembangunan yang cocok. Memenuhi tantangan urbanisasi yang sangat pesat dunia membutuhkan persiapan yang memadai untuk memilih perencanaan yang tepat. Pendekatan wilayah-kota juga membuka peluang untuk pengembangan sinergi dan hubungan antar kota, kota-kota yang berkembang dan wilayahnya, dengan perhatian khusus pada "keunggulan komparatif" yang terbentuk dari Hubungan perkotaan-Pedesaan. Rencana dalam lingkup nasional dan regional dapat mendorong perkembangan ekonomi dengan mempromosikan skala ekonomi dan aglomerasi regional, meningkatkan produktivitas dan kemakmuran, memperkuat Keterkaitan perkotaan-Pedesaan, dengan mengatasi kesenjangan sosial dan spasial di wilayah yang tertinggal

8. *Enhancing legislation, governance, and capacity for urban-rural partnership.*

Ide dasarnya berupa pengaturan dan kapasitas aktor. Intervensi untuk meningkatkan interaksi antara daerah perkotaan dan pedesaan memerlukan pengaturan tata kelola dan kapasitas yang memadai (mis. Kelembagaan, manusia yang sistematis) beberapa kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi meliputi:

- Merancang sistem (untuk daerah perkotaan dan pedesaan) melalui sistem tata kelola horizontal dan vertikal, dan multi-aktor;
- Meningkatkan kualitas hukum untuk menerapkan sistem dan kebijakan tata kelola yang tepat;
- Mempromosikan pengembangan kerangka kerja peraturan yang dapat diakses, adil dan responsif;
- Mendukung pembentukan platform dan ruang untuk interaksi antar pemangku kepentingan sebagai elemen kunci dalam menciptakan Keterkaitan Urban-Pedesaan;

9. *Partnership between urban areas and rural areas.*

Ide utama dari sudut pandang ini adalah kemitraan. Kemitraan antara kota dan desa merupakan faktor kunci dalam menciptakan keberhasilan hubungan kota-desa secara fungsional. Kerjasama antara daerah perkotaan dan pedesaan yang melibatkan berbagai aspek. Komunikasi, kerja sama, dan keterbukaan adalah kunci untuk menciptakan

perkembangan positif bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Keterkaitan antara daerah pedesaan dan perkotaan meliputi perencanaan dalam pengembangan strategi pembangunan seperti sumber daya, ketahanan pangan, infrastruktur, migrasi, transportasi, dan masalah lingkungan.

Mengenai kerja sama yang bermanfaat antara perkotaan dan pedesaan, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini antara lain:

- Menentukan tujuan bersama, untuk menjamin pengembangan strategi berkelanjutan bersama;
- Menciptakan sistem swasembada dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan memanfaatkan kekuatan antara perkotaan dan pedesaan;

10. *Inclusive Investment and finance in both urban and rural areas.*

Ide utama dari sudut pandang ini adalah sisi investasi dan pembiayaan beserta konsentrasi kedua hal tersebut pada kota maupun desa. urbanisasi dan pembangunan perkotaan telah menjadi kendaraan yang diterima secara luas untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan; di sisi lain, banyak kota, terutama di negara-negara berkembang, berjuang untuk membiayai infrastruktur dan penyediaan layanan dasar untuk memenuhi laju urbanisasi yang cepat. Akibatnya, eksternalitas negatif menembus melalui struktur perkotaan, dan bahkan membawa

implikasi negatif ke daerah pedesaan. Salah satunya Masuknya investasi ke daerah pedesaan dengan harapan mengurangi urbanisasi untuk mempromosikan pembangunan yang seimbang.

Selanjutnya, hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan dalam mendorong pembangunan daerah keterkaitan dan integrasi kota dan desa adalah prinsip pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pada satu sisi Kawasan pedesaan akan mengalami situasi yang menyulitkan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi tanpa mempertimbangkan kota sebagai pusat pengolahan produksi dan pemasaran hasil pertanian ke pasar yang lebih luas maupun pelayanan bagi input kegiatan sektor pertanian. Pada sisi lainnya, pembangunan perkotaan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan alam pedesaan untuk kepentingan jangka pendek. Dalam hal ini, pembangunan perkotaan menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan pedesaan yang terintegrasi dengan perkotaan yang mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan menjadi salah satu prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan kota.

Menurut Douglass (1996), yang terjadi saat ini dalam hubungan desa- kota di negara-negara maju pertumbuhan ekonomi selalu datang dari pusat-pusat pertumbuhan di beberapa wilayah inti perkotaan yang memberikan

keuntungan kepada perkembangan *rural periphery*. Setiap perkotaan mengatur wilayah-wilayah pedesaan untuk melayani kepentingan kota, untuk mendatangkan arus perputaran modal, *brain drain*, dan transfer sumber daya dari pertumbuhan wilayah pedesaan. Kota-kota besar secara aktif mengeksploitasi wilayah-wilayah pedesaan, dimana sebenarnya kemiskinan di desa dan migrasi desa-kota tidak berasal dari isolasi pedesaan, namun dari hubungan yang erat antara perkotaan dengan pedesaan.



Dalam perekonomian yang sederhana, masyarakat pedesaan memproduksi dan menjual hasil pertaniannya secara mandiri ke wilayah-wilayah sekitarnya yang relatif berdekatan, atau kepada para pedagang yang menjual kembali secara langsung atau dengan sedikit pengolahan ke berbagai pasar. Sebaliknya, petani dan nelayan di wilayah pedesaan juga membutuhkan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri yang diproduksi di perkotaan, seperti sabun, minyak, atau pakaian. Menurut Pradhan (2003), *forward linkage* merupakan bentuk keterkaitan ekonomi dimana terjadi aliran barang dari pusat kota ke tempat

yang lain termasuk juga permukiman-permukiman yang berkembang di perdesaan dan pusat yang lebih besar. *Backward linkage* merupakan bentuk keterkaitan dimana terjadi aliran bahan mentah atau barang setengah jadi dari produsen menuju ke pusat-pusat kota.

Interaksi wilayah perdesaan tidak selalu hanya terjadi dengan wilayah perkotaan yang terdekat, karena interaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan

ekonomi yang terjadi di antara kedua wilayah tersebut. Hans-Dieter Evans dalam BPPT, 2004, mengatakan bahwa kota-kota global sesungguhnya hanya merupakan hubungan antar bagian kota dengan bagian kota lain di dunia. Demikian pula interaksi suatu wilayah perdesaan dapat terjadi lebih erat dengan wilayah perkotaan yang jaraknya lebih jauh daripada dengan desa atau kota-kota di sekitarnya.



Pendekatan interaksi desa-kota dalam pengembangan wilayah diperlukan untuk mengurangi kesenjangan desa- kota. Pendekatan ini ditujukan untuk mengintegrasikan pusat kota, desa dan wilayah belakangnya (*hinterlands*), membangun kapasitas perkotaan untuk mendorong ekonomi perdesaan, dan meningkatkan akses masyarakat desa kepada pelayanan dan fasilitas perkotaan (Rondinelli dan Evans, 1983, dalam Douglass 1996).


Atas dasar hal tersebut, kedepan penguatan kota-desa untuk menciptakan keterkaitan yang saling menguntungkan dan

sinergis memerlukan dukungan yang kondusif dari berbagai komponen mata rantai interaksi antara pasar global dan sekitarnya, wilayah perkotaan dengan berbagai aspek ekonomi yang berkaitan didalamnya, wilayah perdesaan dengan berbagai aspek sosio ekonomi didalamnya, serta jaringan fisik spasial dan aspasial yang mengkaitkannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program yang relevan dan terkait, harus dirancang dan diimplemtnasikan sejalan dengan upaya mendukung iklim yang kondusif.

b. Membangun Karakter Kota-Kota di Indonesia

Kota adalah pengelompokan struktur dan lansekap dengan berbagai ukuran dan kompleksitas, umumnya pengelompokan dibahas dengan mendefinisikan komunitas dari sisi ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan. Kota merupakan bentuk lebih luas dari ekspresi kreativitas manusia, budaya dan peradaban yang paling kompleks, atau cerminan dari kelalaian manusia yang buruk. Kota merupakan tempat Kawasan

terbangun diciptakan untuk tinggal, bekerja, berkunjung, dan bermain. Kota merupakan kumpulan kreasi manusia, dimana masing-masing memiliki hubungan timbal balik. Kota memiliki muatan dan memiliki konteks. Banyak negara mengklasifikasikan kota berdasarkan ukuran, maupun dari sisi kualitasnya. Kota dianggap sebagai bentuk peradaban tertinggi, sehingga berdasarkan kompleksitas dan fungsinya tersebut, maka kota butuh pengorganisasian yang baik.



Di era abad 21, kota dapat didefinisikan pula sebagai pusat modal, dimana untuk keberlanjutannya, kota perlu ditata bukan hanya untuk keberlanjutan dari sisi lingkungan, melainkan pula memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Keberadaan pengetahuan yang kian meningkat melalui kreativitas dan motivasi untuk tumbuh dan berkembang menjadikan peran pemerintah sangat strategis untuk

menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan di kota tersebut (PWC, 2005). Pembahasan tentang *new urbanism* menjadi penting dalam menciptakan karakter kota-kota, mengingat praktek dari Gerakan ini dapat ditemui pada kota-kota yang ada sekarang, khususnya tercermin dari jargon ataupun tema pengembangan kotanya. Praktek pengembangan kawasan ataupun kota dengan tema

tertentu akan lebih proporsional apabila terlebih dahulu memahami bagaimana jargon ataupun tema pengembangan kota tersebut berasal.

Dalam konteks kehidupan manusia, kota memiliki peran sentral yang ditelusuri dari beberapa sisi (Scharagger dalam Sutriadi, 2018), antara lain :

- Urbanisasi : kota merupakan fakta dari bentuk peradaban manusia dalam konstelasi regional, kota merupakan mesin ekonomi utama bagi suatu wilayah, bahkan dari suatu negara. Lebih jauh lagi, lambang dari sebuah kehidupan global terlihat dari kotanya, karena lebih banyak manusia yang hidup di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan lainnya.
- Aglomerasi : kota menjadi lokasi paling produktif bila dikaitkan antara komponen pertumbuhan ekonomi dan kedekatan secara fisik, aktivitas-aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien bila lokasi berdekatan dan pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat dari pentingnya kedekatan antara lokasi industri dengan tenaga kerja dapat membantu menjelaskan penyebab mengapa suatu kota bukanlah hasil dari suatu pembangunan ekonomi melainkan penyebab utama dari pembangunan ekonomi tersebut.
- Perdagangan : kota merupakan suatu simpul tempat keluar masuk orang berikut aktivitasnya, termasuk barang dan aliran modal. Kota sebagai simpul perdagangan menjadi kian penting ketika teknologi turut mendukungnya, dimana bukan hanya antar pusat kota dengan pinggirannya, tetapi kota dengan kota ataupun wilayah lainnya yang berbeda negara.

New urbanism memprakarsai bentuk baru kawasan dan kota yang berkualitas dengan memperhatikan skala pelayanan dari skala regional, penyediaan ruang terbuka sampai kepada skala bangunan, tidak mendorong *sprawl*, tetapi mendorong minimalisasi dampak negatif dari pembangunan.

FUTURE CITIES
YOUR OPPORTUNITIES

The Indonesian government (GoI) is targeting to build A\$500 billion-worth of infrastructure by 2019.

WATER MANAGEMENT
The rising middle class demands better access to clean water and waste water management systems.

WASTE MANAGEMENT
Rapid urban growth and a decrease in land availability puts pressure on urban services and municipal utilities to deliver waste management solutions.

ENERGY MANAGEMENT
Over 30 million Indonesians do not have access to a centralised electricity grid. Opportunity exists in technology that can convert waste into energy.

MOBILITY MANAGEMENT
255 million Indonesians live in cities with 68% of all Indonesians moving into cities by 2025, according to the World Bank. Opportunity in improving public transport solutions.

MORE ON FUTURE CITIES
Australia has not been a major infrastructure investor but has a role to play in providing smart cities evaluation and monitoring software solutions, especially for Indonesia's major cities and providing services to Indonesia's cities of tomorrow.

Membangun Kawasan Strategis-Tematik

Konsep pengembangan kawasan strategis-tematik, diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip pengembangan wilayah.

Penerjemahan itu adalah :

1. setiap kawasan harus memiliki spesialisasi;
2. terdapat industri pendorong berdaya saing;
3. mempunyai skenario keterkaitan antara sektor unggulan dengan sektor pendorong;
4. memfokuskan strategi pengembangan kepada produk berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional;
5. memiliki sinergitas antar program;
6. perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator.

Adapun faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan strategis-tematik, meliputi:

1. pengembangan SDM;
2. penelitian dan pengembangan;
3. pengembangan pasar;
4. akses terhadap sumber input atau faktor produksi;
5. adanya keterkaitan, kerjasama, dan kemitraan;
6. iklim usaha yang kondusif.

Sedangkan faktor-faktor kunci dikaitkan dalam suatu sistem rantai nilai keterkaitan, yang terdiri dari :

1. subsistem input;
2. subsistem proses yang dapat terdiri dari subsistem agroproduksi dan subsistem agroindustri;
3. output dan pemasaran;
4. jasa pelayanan.



Keterkaitan tersebut harus didukung dengan komponen-komponen faktor kunci SDM, R&D, pasar, akses kepada modal, infrastruktur dan bahan baku/sarana prasarana produksi, serta iklim usaha.

Infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara,

dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Apalagi pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa ini.

Saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digarap oleh pemerintah, termasuk di dalamnya 37 proyek prioritas. Seluruh proyek tersebut terbagi ke dalam 15 sektor dan 2 program, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. Seluruh infrastruktur tersebut dibangun secara simultan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara serentak di beberapa kawasan strategis di Indonesia seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Berdasarkan pengalaman dalam fasilitasi dan pendampingan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terutama yang masuk dalam PSN dan proyek prioritas, terdapat 3 isu besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1. Persoalan pembebasan lahan.

Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan pembebasan lahan banyak ditemukan di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam pembangunan. Jika masalah pembebasan lahan belum selesai, maka tahap pembangunan berikutnya tidak dapat berjalan. Persoalan yang muncul dalam pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadaan lahan.

2. **Perencanaan dan penyiapan proyek.**

Ini menempati urutan kedua yang berkontribusi sebesar 27% dalam masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan dalam perencanaan dan penyiapan proyek ini terkait dengan masalah koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas dokumen proyek. Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung, menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang. Belum lagi ketika berbicara tentang ego sektoral dimana masing-masing sektor merasa memiliki kewenangan besar dalam pembangunan infrastruktur, seringkali menyebabkan kebuntuan.

3. Masalah pendanaan berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal skema pendanaan ini terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah yaitu APBN, BUMN, baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Pemerintah juga telah memberikan berbagai instrumen pendanaan infrastruktur

yang dapat menarik minat investor swasta terutama dalam skema KPBU seperti jaminan Pemerintah, pembayaran *Availability Payment*, dan dukungan konstruksi seperti *Viability Gap Fund* (VGF). Selain itu juga terdapat beberapa instrument pasar modal yang dikembangkan untuk infrastruktur seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Pemerintah juga sedang menyiapkan skema baru berbentuk LCS (*Limited Concession Scheme*) yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari suatu aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait untuk dioperasikan/dikelola. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta, dan uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Skema pendanaan alternatif lainnya adalah PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) yaitu pembiayaan proyek yang dibiayai oleh sumber dana selain dari anggaran milik Pemerintah, contohnya, dana kelolaan jangka panjang (asuransi, dana repatriasi pengampunan pajak, dana pensiun, dll.), dan *private equity investors*.

Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana

Perubahan iklim merupakan isu global yang menjadi topik perbincangan dunia sejak pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Isu perubahan iklim disebabkan meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia di seluruh dunia

sehingga terjadi peningkatan suhu rata-rata dipermukaan bumi atau dikenal dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya.



Penanganan dampak perubahan iklim menjadi komitmen dunia baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Meskipun perhatian masih ditujukan pada upaya mitigasi, namun secara perlahan pembahasan adaptasi mulai mendapatkan perhatian dan komitmen pendanaan, termasuk adaptasi perubahan iklim pada Kawasan perkotaan. Berbagai inisiatif adaptasi perubahan iklim di kota mulai dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga donor internasional.

Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Beberapa karakter tersebut antara lain: sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.500 pulau kecil, garis pantai yang panjang mencapai 81.000 km, daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir (sekitar 65% penduduk pulau Jawa tinggal di pesisir). Memiliki hutan yang luas namun sekaligus menghadapi ancaman kerusakan hutan, rentan terhadap bencana alam dan

kejadian cuaca ekstrim (kerau panjang, banjir) memiliki tingkat polusi yang tinggi di daerah urban, memiliki ekosistem yang rapuh (*fragile*) seperti area pegunungan dan lahan gambut, serta kegiatan ekonomi yang masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil dan produk hutan, serta memiliki kesulitan untuk alih bahan bakar ke bahan bakar alternatif.

Dalam periode 2010 sampai dengan pertengahan 2019 terjadi 21.186 kejadian bencana, dimana paling sering terjadi sekitar 34% adalah bencana banjir, puting beliung sekitar 30% dan tanah longsor sekitar 23%. Bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang kurun tersebut memiliki intensitas yang cukup banyak yaitu sekitar 1.173 kejadian (5,5%).



Di Indonesia beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi antara lain :

- Meningkatnya temperature/suhu permukaan
- Variabilitas iklim (termasuk el nino southern oscillation)
- Kenaikan muka air laut
- Meningkatnya suhu permukaan laut


Kota maupun kawasan perkotaan menjadi penting untuk diperhatikan dalam kerangka penanganan dampak perubahan iklim. Kawasan perkotaan secara khusus sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana lainnya. Perubahan iklim juga memberikan tekanan pada infrastruktur fisik seperti jalan dan sisten transportasi, sistem penyediaan air bersih, penyediaan energi dan sektor perekonomian seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Dampak perubahan iklim akan semakin parah mengingat masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan perumahan, akses terhadap pelayanan, penerapan rencana kota dan manajemen lahan yang lemah dan kurang kesiapsiagaan masyarakat kota dalam menghadapi bencana dan situasi darurat.

Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi 4.0

Abad 21 telah melahirkan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Revolusi industri 4.0 adalah salah satu yang dilahirkan di era abad 21 yang dicirikan dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia. Otomatisasi semua proses aktivitas manusia memunculkan berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dan telah merubah berbagai sisi kehidupan secara fundamental. Revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, pemerintah, dan pendidikan.

Dampak revolusi industri 4.0 telah mengurangi peran manusia dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi telah mengambil peran pedagang

tradisional oleh sistem perdagangan digital. Industri yang mengandalkan tenaga manusia juga telah digantikan oleh tenaga robotik. Revolusi industri 4.0 dalam lima tahun mendatang diprediksi akan menghapus 35% jenis pekerjaan, dan dalam sepuluh tahun akan menghapus 75% jenis pekerjaan, karena perannya digantikan oleh teknologi digitalisasi program.



Terkait dengan pembangunan infrastruktur PUPR, untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Inovasi teknologi pembangunan infrastruktur perlu terus dikembangkan sejalan dengan keinginan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan industri 4.0 yang telah dicanangkan. penerapan industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. pemanfaatan teknologi tersebut harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Ia juga mengingatkan bahwa industri 4.0 hanya instrumen, justru di belakangnya harus ada SDM yang handal.

Salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan *building information modeling* (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0. Dalam industri 4.0 melalui penerapan BIM, database informasi dibuat dalam 3D model, yang digunakan untuk visualisasi setiap tahapan proyek.

Sejumlah aplikasi industri 4.0 yang sudah digunakan PUPR antara lain Aplikasi Jalan Kita, yaitu aplikasi berbasis ponsel untuk memfasilitasi

partisipasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia. Kemudian, ada pula aplikasi *Drought and Flood Early Warning System*, untuk mengukur seperti potensi banjir rob dan kondisi tinggi muka air laut, serta SIBAS RIPI, yaitu sistem informasi dan database online sebagai media koordinasi antarpelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan wilayah.



TARGET KINERJA

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPIW untuk mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Program bertujuan mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon II, yang terdiri dari sejumlah tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil, barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program untuk BPIW adalah Program Teknis, yang merupakan program Kementerian PUPR, yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya.

Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program, maupun kementerian didasarkan pada kriteria- kriteria di antaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

2. Penetapan target sesuai dengan indikator kinerjanya, logis, dan struktur data yang jelas. Dalam hal ini capaian pada tahun 2019 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2020-2024.

Secara garis besar, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang meliputi kegiatan-kegiatan, target sasaran Kementerian (*outcome-impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Kegiatan BPIW Tahun 2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Banda Aceh dan sekitarnya					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KI	KI Ladong	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
A	Kota Kecil	Sabang	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	PKN	Banda Aceh	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKSN	PKSN Sabang	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KEK Arun Lhokseumawe dan sekitarnya					Kluster	IA		
A	KEK	KEK Arun Lhokseumawe	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Langsa	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Lhokseumawe	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
B	Pulau 3T	Pulau Simeulue	Aceh	Sumatera	Kawasan	IA	ikut membahas pulau-pulau kecil terluar di provinsi Aceh	MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Mebidangro dan sekitarnya					Kluster	IA		
B	Metropolitan	Mebidangro	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA	pengendalian	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KEK/KI Sei Mangkei dan sekitarnya					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KI	KI Kuala Tanjung	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KI	KEK/KI Sei Mangkei	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Pematang Siantar	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Danau Toba dan sekitarnya					Klus-ter	IA	ITMP	MP
B	KSPN	DPP Danau Toba dan sekitarnya	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKW Sibolga dan sekitarnya					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKW	Gunung Sitoli	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Sibolga	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	Daerah Tertinggal	Nias	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		MP
A	Daerah Tertinggal	Nias Barat	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	Daerah Tertinggal	Nias Selatan	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
A	Daerah Tertinggal	Nias Utara	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		
B	Pulau 3T	Pulau Nias	Sumatera Utara	Sumatera	Kawasan	IA		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Dumai dan sekitarnya					Kluster	IA	Kegiatan 2020	
B	PKN	Dumai	Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKSN	PKSN Bengkalis	Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Pekanbaru dan sekitarnya					Kluster	IA		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
B	PKN	Pekanbaru	Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KI	KI Tanjung Buton	Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KI	KI Tenayan	Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Padang-Bukittinggi dan sekitarnya					Kluster	IA		
A	KSPN	DPP Baru Padang-Bukittinggi	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Bukittinggi	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Padang dan sekitarnya					Klus-ter	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19, Tambahan, SKPT Mentawai	MP
B	PKN	Padang	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Solok	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		
A	Daerah Tertinggal	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		MP
B	Pulau 3T	Pulau Mentawai	Sumatera Barat	Sumatera	Kawasan	IA		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Batam-Bintan dan sekitarnya					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	KSPN	DPP Baru Batam-Bintan	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA	jembatan batam bintan	MP
A	PKN	Batam	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	PKW	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KEK	KEK Galang Batang	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KI	KI Bintan Aerospace	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
A	KI	KI Galang Batang	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKSN Ranai dan Pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau					Kluster	IA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKSN	PKSN Ranai	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		MP

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
B	Pulau 3T	Pulau Natuna	Kepulauan Riau	Sumatera	Kawasan	IA		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Jambi dan sekitarnya					Kluster	IB		
A	PKN	Jambi	Jambi	Sumatera	Kawasan	IB		
A	KI	KI Kemingking	Jambi	Sumatera	Kawasan	IB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Tanjung Kelayang dan sekitarnya					Kluster	IB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	KSPN	DPP/KEK Tanjung Kelayang	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	Kawasan	IB	jembatan sumatera bangka	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Pangkal Pinang dan sekitarnya					Kluster	IB		
A	PKN	Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	Kawasan	IB		
A	KI	KI Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	Kawasan	IB	jembatan sumatera bangka	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Bengkulu dan sekitarnya					Kluster	IB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKN	Bengkulu	Bengkulu	Sumatera	Kawasan	IB		
B	Pulau 3T	Pulau Enggano	Bengkulu	Sumatera	Kawasan	IB		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KI Tanggamus dan sekitarnya					Kluster	IB		
A	KI	KI Tanggamus	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB		
A	Daerah Tertinggal	Pesisir Barat	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Bandar Lampung dan sekitarnya					Kluster	IB		
B	PKN	Bandar Lampung	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB		
A	KI	KI Pesawaran	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB		
A	KI	KI Katibung	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Patungraya Agung dan sekitarnya					Kluster	IB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	Metropolitan	Patungraya Agung	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB		MP
A	KEK	KEK Tanjung Api-api	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKW Lubuk Linggau dan sekitarnya					Kluster	IB		
B	PKW	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB	2018	
A	Daerah Tertinggal	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KI Tanjung Enim dan sekitarnya					Kluster	IB		
A	KI	KI Tanjung Enim	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB		
B	PKW	Prabumulih	Sumatera Selatan	Sumatera	Kawasan	IB		
A	KI	KI Way Pisang	Lampung	Sumatera	Kawasan	IB	lintas provinsi	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Sambas - Singkawang dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KSPN	DPP Baru Sambas - Singkawang	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC		
B	PKW	Singkawang	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC	2017	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKSN	PKSN Paloh Aruk	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC		MP
B	PKSN	PKSN Jagoi Babang	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Pontianak dan sekitarnya					Kluster	IC		
B	PKN	Pontianak	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC		
A	KI	KI Ketapang	Kalimantan Barat	Kalimantan	Kawasan	IC		

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Banjarbakula dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	Metropolitan	Banjarbakula	Kalimantan Selatan	Kalimantan	Kawasan	IC		MP
B	KI	KI Jorong	Kalimantan Selatan	Kalimantan	Kawasan	IC		
A	KI	KI Batu Licin	Kalimantan Selatan	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Palangkaraya dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	PKN	Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kalimantan	Kawasan	IC		
A	KI	KI Batanjung	Kalimantan Tengah	Kalimantan	Kawasan	IC		
A	KI	KI Surya Borneo	Kalimantan Tengah	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Ibu Kota Negara dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	PKN	Samarinda	Kalimantan Timur	Kalimantan	Kawasan	IC		
B	PKN	Balikpapan	Kalimantan Timur	Kalimantan	Kawasan	IC		
A	Kota Baru	Ibu Kota Negara	Kalimantan Timur	Kalimantan	Kawasan	IC		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan sekitarnya					Kluster	IC		
B	KEK	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kalimantan Timur	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Derawan-Berau dan sekitarnya					Kluster	IC		
A	KSPN	DPP Baru Derawan-Berau	Kalimantan Timur	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kota Baru Tanjung Selor dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	Kota Baru	Kota Baru Tanjung Selor	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC		MP

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	KI	KI Tanah Kuning	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC	jembatan bulungan tarakan	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Tarakan dan sekitarnya					Kluster	IC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKN	Tarakan	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC	jembatan bulungan tarakan	
A	PKSN	PKSN Nunukan	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara					Kluster	IC	Kegiatan 2020	
A	PKSN	PKSN Tou Lumbis	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC		
B	PKSN	PKSN Long Midang	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC		
B	PKSN	PKSN Long Nawang	Kalimantan Utara	Kalimantan	Kawasan	IC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kota Baru Maja dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	Kota Baru	Kota Baru Maja	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		MP
A	KEK	KEK Bekraf Maja-Rangkas	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM KEK Tanjung Lesung dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	KEK	KEK Tanjung Lesung	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		
A	Kawasan Bencana	Kab. Pandeglang	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Serang dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKN	Serang	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		
A	PKN	Cilegon	Banten	Jawa	Kawasan	IIA		
A	Kawasan Bencana	Kab. Serang	Banten	Jawa	Kawasan	IIA	termasuk kab. Lebak	MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Jabodetabekpunjur dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
B	Metropolitan	Jabodetabekp unjur	DKI Jakarta	Jawa	Kawasan	IIA		MP
A	KEK	KEK Bekraf Karawang	Jawa Barat	Jawa	Kawasan	IIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Bandung-Halimun-Ciletuh dan sekitarnya					Kluster	IIA	Kegiatan 2020	
A	KSPN	DPP Bandung- Halimun- Ciletuh	Jawa Barat	Jawa	Kawasan	IIA		
A	PKW	Sukabumi	Jawa Barat	Jawa	Kawasan	IIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Cekungan Bandung dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	Metropolitan	Cekungan Bandung	Jawa Barat	Jawa	Kawasan	IIA		
B	PKN	Cirebon	Jawa Barat	Jawa	Kawasan	IIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Kedungsepur dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	Metropolitan	Kedungsepur	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019	
A	PKW	Pekalongan	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019 (Petanglong)	
A	KEK	KEK Kendal	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKW Tegal dan sekitarnya					Kluster	IIA		
A	PKW	Tegal	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019 (Bregasmalang)	
A	KI	KI Brebes	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Borobudur dan sekitarnya					Kluster	IIA	ITMP	
B	KSPN	DPP Borobudur dan sekitarnya	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Yogyakarta dan sekitarnya					Kluster	IIA		
B	PKN	Yogyakarta	DI Yogyakarta	Jawa	Kawasan	IIA		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	PKN	Surakarta	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019 (Subosukawonosraten)	
A	PKW	Magelang	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 79/2019 (Purwomanggung)	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kawasan Barlingmascakeb dan sekitarnya					Kluster			
A	Kabupaten	Banjarnegara	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Purbalingga	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Cilacap	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Kebumen	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kawasan Banglor dan sekitarnya					Kluster			
A	Kabupaten	Rembang	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Blora	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kawasan Wanarakuti dan sekitarnya					Kluster			
A	Kabupaten	Jepara	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Kudus	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
A	Kabupaten	Pati	Jawa Tengah	Jawa	Kawasan	IIA	Arahan perpres	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Gerbangkertosusila dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	Metropolitan	Gerbangkertosusila	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 80/2019	
A	KI	KI Madura	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 80/2019	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Malang dan sekitarnya					Kluster	IIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	PKN	Malang	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		
A	Kota Sedang	Batu	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	PKW	Kediri	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 80/2019 (Selingkar Wilis)	
A	KEK	KEK Singhasari	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		
B	KSPN	DPP Bromo- Tengger- Semeru	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA	Perpres 80/2019 (Selingkar Ijen di 2020)	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya					Kluster	IIA		
A	KSPN	DPP Baru Banyuwangi	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		
A	PKW	Pasuruan	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		
A	PKW	Probolinggo	Jawa Timur	Jawa	Kawasan	IIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Revitalisasi Bali dan sekitarnya					Kluster	IIB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KSPN	DPP Revitalisasi Bali	Bali	Bali-Nusra	Kawasan	IIB		
B	Metropolitan	Sarbagita	Bali	Bali-Nusra	Kawasan	IIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Lombok - Mandalika dan sekitarnya					Kluster	IIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	KSPN	DPP Lombok - Mandalika	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		MP
A	KEK	KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		
B	Metropolitan	Mataram Raya	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		
A	Kawasan Bencana	Pulau Lombok	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Pulau Sumbawa dan sekitarnya					Kluster	IIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KI	KI Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	Kawasan	IIC		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	Kawasan Bencana	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		MP
A	Kawasan Bencana	Pulau Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Kupang dan sekitarnya					Kluster	IIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	PKN	Kupang	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	PKSN	PKSN Atambua	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		MP
A	PKSN	PKSN Kefamenanu	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		MP
A	Daerah Tertinggal	Kupang	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Belu	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Malaka	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Labuan Bajo dan sekitarnya					Kluster	IIC	ITMP	MP
B	KSPN	DPP Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Daerah tertinggal dan Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya					Kluster	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Alor	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Lembata	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah	Rote Ndao	Nusa	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
	Tertinggal		Tenggara Timur					
A	Daerah Tertinggal	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
A	Daerah Tertinggal	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
B	Pulau 3T	Pulau Sumba	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nustra	Kawasan	IIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Gorontalo dan sekitarnya					Kluster	IIIA		
A	PKN	Gorontalo	Gorontalo	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Mamuju dan sekitarnya					Kluster	IIIA		
A	PKN	Mamuju	Sulawesi Barat	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Metropolitan Mamminasata dan sekitarnya					Kluster	IIIA		
B	Metropolitan	Mamminasata	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	KI	KI Takalar	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya					Kluster	IIIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KSPN	DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	PKW	Palopo	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKW Pare-pare dan sekitarnya					Kluster	IIIA		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	PKW	Parepare	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Palu dan sekitarnya					Kluster	IIIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	PKN	Palu	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	KEK	KEK Palu	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	KI	KI Palu	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	Kawasan Bencana	Kota Palu	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	Kawasan Bencana	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	Kawasan Bencana	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	Kawasan Bencana	Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	Daerah Tertinggal	Tojo Una - Una	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	Daerah Tertinggal	Donggala	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	Daerah Tertinggal	Sigi	Sulawesi Tengah	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Wakatobi dan sekitarnya					Kluster	IIIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	KSPN	DPP Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	Kawasan	IIIA		MP
A	PKN	Kendari	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan di Provinsi Sulawesi Tenggara					Kluster	IIIA	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19, Tambahkan SKPT Moa dan SKPT Saumlaki	MP
A	Pulau 3T	Pulau Muna	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	Kawasan	IIIA	jembatan buton muna	MP
A	Pulau 3T	Pulau Buton	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	Kawasan	IIIA	jembatan buton muna	MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Manado-Likupang dan sekitarnya					Kluster	IIIA	Kegiatan 2020	
A	KSPN	KEK/DPP Baru Manado-	Sulawesi Utara	Sulawesi	Kawasan	IIIA	jembatan lembeh bitung	MP

RENSTRA BPIW
2020-2024

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
		Likupang						
B	Metropolitan	Bimindo	Sulawesi Utara	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	KI	KI Bitung	Sulawesi Utara	Sulawesi	Kawasan	IIIA	jembatan lembeh bitung	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKSN Melonguane dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara					Kluster	IIIA		
B	PKSN	PKSN Melonguane	Sulawesi Utara	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
A	PKSN	PKSN Tahuna	Sulawesi Utara	Sulawesi	Kawasan	IIIA		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Ambon dan sekitarnya					Kluster	IIIB		
B	PKN	Ambon	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKW Tual dan sekitarnya					Kluster	IIIB	Kegiatan 2020	
A	PKW	Tual	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Daerah tertinggal di Provinsi Maluku					Kluster	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Buru Selatan	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Barat	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Timur	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Kepulauan Aru	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Maluku Barat Daya	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	Daerah Tertinggal	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan di Provinsi Maluku					Kluster	IIIB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19, Tambahkan SKPT Moe dan SKPT Saumlaki	MP
B	Pulau 3T	Pulau Selaru	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
B	Pulau 3T	Pulau Wetar	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	Pulau 3T	Pulau Aru	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
A	Pulau 3T	Pulau Babar	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	Pulau 3T	Pulau Buru	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	Pulau 3T	Pulau Seram	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
B	Pulau 3T	Pulau Kei Besar	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
B	Pulau 3T	Pulau Moa	Maluku	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	Daerah Tertinggal	Kepulauan Sula	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Ternate dan sekitarnya					Kluster	IIIB		
A	PKN	Ternate	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB	jembatan ternate tidore	
B	Kota Baru	Kota Baru Sofifi	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	KI	KI Teluk Weda	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Morotai dan sekitarnya					Kluster	IIIB	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19, Tambahkan SKPT Morotai	
B	KSPN	DPP Morotai	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
A	KEK	KEK Morotai	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		
A	PKSN	PKSN Daruba	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		
B	Pulau 3T	Pulau Morotai	Maluku Utara	Maluku	Kawasan	IIIB		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKN Jayapura dan sekitarnya					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	PKN	Jayapura	Papua	Papua	Kawasan	IIIC	2019	MP
A	PKSN	PKSN Jayapura	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKSN Merauke dan sekitarnya					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
A	PKSN	PKSN Merauke	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		

RENSTRA BPIW
2020-2024


Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
Penyusunan Rencana Induk dan PJM PKSN Tanah Merah dan sekitarnya					Kluster	IIIC		
A	PKSN	PKSN Tanah Merah	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Wilayah adat di Provinsi Papua					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	Wilayah Adat	Laa Pago	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		MP
B	Wilayah Adat	Mee Pago	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
B	Wilayah Adat	Saereri	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
B	Wilayah Adat	Tabi	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
B	Wilayah Adat	Anim Ha	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Daerah tertinggal di Provinsi Papua					Kluster	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Asmat	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Boven Digoel	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Deiyai	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Dogiyai	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Intan Jaya	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Jayawijaya	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Keerom	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Lanny Jaya	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Mamberamo Jaya	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Mamberamo Tengah	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Mappi	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Nabire	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Nduga	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Paniai	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah	Pegunungan	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		



Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
	Tertinggal	Bintang						
A	Daerah Tertinggal	Puncak	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Puncak Jaya	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Tolikara	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Waropen	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Yahukimo	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Yalimo	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Supiori	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		
B	Pulau 3T	Pulau Biak	Papua	Papua	Kawasan	IIIC		MP
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Kota Baru Sorong dan sekitarnya					Kluster	IIIC		MP
B	Kota Baru	Kota Baru Sorong	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
B	KEK	KEK Sorong	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Raja Ampat dan sekitarnya					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
B	KSPN	DPP Raja Ampat	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC	updating	
Penyusunan Rencana Induk dan PJM DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih dan sekitarnya					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	
A	KSPN	DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
B	KI	KI Teluk Bintuni	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Wilayah adat di Provinsi Papua Barat					Kluster	IIIC	Penyesuaian Target dan Arah Pengembangan Wilayah Pulau Pasca COVID-19	MP
B	Wilayah Adat	Domberay	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		MP
B	Wilayah Adat	Bomberay	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		

Tipologi	Fungsi	Kluster/ Kawasan	Provinsi	Pulau	Kelas	Bidang	Keterangan	Tambahan
Penyusunan Rencana Induk dan PJM Daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat					Kluster	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Maybrat	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Sorong	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Sorong Selatan	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Tambrau	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Teluk Bintuni	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Teluk Wondama	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Pegunungan Arfak	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		
A	Daerah Tertinggal	Manokwari Selatan	Papua Barat	Papua	Kawasan	IIIC		



Tabel diatas menunjukkan 249 kawasan prioritas yang akan ditangani berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan konsepsi pengembangan wilayah, penanganan dilaksanakan melalui sistem kluster di pusat pertumbuhan dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.


RENSTRA BPIW
2020-2024





RENSTRA BPIW
2020-2024





KERANGKA PENDANAAN

Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan dengan negara lainnya.

Investasi tersebut sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu. Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur PUPR diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan harus memperhatikan alokasi pendanaan

program (penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan), alokasi pendanaan kegiatan (penjumlahan dari alokasi pendanaan output), dan alokasi pendanaan output (hasil proyeksi berdasarkan volume target).

Alokasi pendanaan untuk BPIW dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp1.644.896.000.000. Setiap tahun anggaran mengalami kenaikan yang disebabkan kuantitas perencanaan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah di Indonesia akan semakin meningkat. Perencanaan ini akan berupa suatu program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, bila alokasi pendanaan tahun tertentu tidak terpenuhi secara penuh, selisihnya akan diakumulasikan pada anggaran tahun setelahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan BPIW, beberapa perbedaan struktur output dan pendanaan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan oleh:

1. Adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 unit Eselon II menjadi sebanyak 5 unit Eselon II. Hal ini berpengaruh terhadap struktur keluaran dan targetnya;
2. Adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah. Hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan. Pendanaan yang diberikan untuk membangun infrastruktur cenderung meningkat dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, tentu kapasitas pendanaan APBN memiliki keterbatasan walaupun dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga diperlukan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*) serta kerjasama bilateral maupun multilateral.

Tabel 2
KERANGKA PENDANAAN BPIW 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH									199,396	331,500	353,300	367,900	392,800	1,644,896
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	%	60	65	70	75	80	80						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	%	60	65	70	75	80	80						
KEGIATAN 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah									103,274	228,300	246,800	258,700	280,200	1,117,274
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	%	60	65	70	75	80	80						
2	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	%	60	65	70	75	80	80						

RENSTRA BPIW
2020-2024

3	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	%	60	65	70	75	80	80							
4	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	%	60	65	70	75	80	80							
KOORDINATOR : Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional															
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional										22,961	48,000	48,800	52,100	58,900	230,761
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Kebijakan Teknis dan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR	Dokumen	9	7	8	8	10			14,000	16,700	16,900	19,100	66,700	
2	Keterpaduan Rencana Dan Sinkronisasi Program	Dokumen	2	6	6	6	7			19,500	20,000	22,500	24,500	86,500	
3	Kinerja dan Dampak Manfaat	Dokumen	5	5	4	4	5			10,500	9,100	9,700	12,300	41,600	
4	Kepatuhan Internal	Dokumen	1	4	3	3	3			4,000	3,000	3,000	3,000	13,000	
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I										19,300	53,000	59,800	61,400	68,700	262,200
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah I	Dokumen	15	15	17	18	20			48,000	54,000	55,600	62,500	220,100	
2	Kinerja program di Wilayah I	Dokumen	2	3	3	3	3			5,000	5,800	5,800	6,200	22,800	
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II										42,776	52,000	57,500	61,500	65,700	279,476
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah II	Dokumen	16	16	18	18	19			45,700	51,000	55,000	59,000	210,700	
2	Kinerja program di Wilayah II	Dokumen	2	3	3	3	3			6,300	6,500	6,500	6,700	26,000	
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III										18,237	75,300	80,700	83,700	86,900	344,837
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah III	Dokumen	17	15	17	17	18			69,000	74,000	77,000	80,000	300,000	
2	Kinerja program di Wilayah III	Dokumen	3	3	3	3	3			6,300	6,700	6,700	6,900	26,600	

RENSTRA BPIW
2020-2024

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72.39	75.61	77.97	79.72	81.44	81.44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		%	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	84.12						
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah										96,122	103,200	106,500	109,200	112,600	527,622
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan		%	80	80	81	82	82	82						
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai		%	80	80	81	82	82	82						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran		%	91	91	92	92	92	92						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran		%	90.5	90.5	91	91	91	91						
6	Nilai SAKIP Unit Organisasi		%	76.5	76.6	76.8	76.9	77	77						
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah															
PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah										75,195	89,200	91,900	94,600	97,700	448,595
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1		28,868	34,000	33,500	33,000	33,000	133,500
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1		1,100	1,200	1,400	1,600	1,700	5,900
3	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1		45,227	54,000	57,000	60,000	63,000	234,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional										3,957	3,500	3,500	3,500	3,500	17,957
OUTPUT KEGIATAN :															

RENSTRA BPIW
2020-2024

1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,628	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,329	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I									5,709	3,500	3,700	3,700	3,800	20,409
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	4,734	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	975	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II									5,715	3,500	3,700	3,700	3,800	20,415
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	4,371	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,344	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III									5,546	3,500	3,700	3,700	3,800	20,246
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	4,230	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,316	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700

Tabel 3
MANUAL INDIKATOR KINERJA BPIW

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR 2. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 3. Tingkat kesehatan organisasi a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR b. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan c. Nilai SAKIP Kementerian PUPR d. Nilai SPIP Kementerian PUPR 4. Persentase pemenuhan investasi dan pembiayaan infrastruktur PUPR 5. Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur 6. Indeks kompetensi SDM Aparatur PUPR 7. Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan $IKSS = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun <ul style="list-style-type: none">Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas	Internal dan survey

RENSTRA BPIW
2020-2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			8. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi			
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	Diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan Jumlah Kawasan	<p>Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila</p> $IKSP = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR b = Jumlah Kawasan</p>	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. capaian Renstra dibandingkan dengan target Renstra PUPR (30%); dan 2. persentase program arahan yang disepakati menjadi program <i>baseline</i> (70%) 	<p>Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila:</p> <p><u>Sub Indikator-1</u></p> $IKSK1 - 1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK1-1 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = capaian Renstra PUPR b = target Renstra PUPR</p> <p><u>Sub Indikator 2 (70%):</u></p> $IKSK1 - 2 = \frac{c}{d} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK1-2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = jumlah program arahan yang</p>	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

RENSTRA BPIW
2020-2024

	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>menjadi program <i>baseline</i> d = jumlah program arahan</p>		
		Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Non Komposit)	<p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e1}{f1} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) e1 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan f1 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatera dan Kalimantan</p>	<p>Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas dan kawasan-kawasan strategis lainnya PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritasnya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) 	Data survey dan Data internal
		Tingkat kesesuaian penanganan kawasan	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

RENSTRA BPIW
2020-2024

	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara</p>	<p>pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara (Non Komposit)</p>	<p>pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e2}{f2} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) e2 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara f2 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) 	
		<p>Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p>	<p>Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku (Non Komposit)</p>	<p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e3}{f3} \times 100\%$ <p>Ket:</p>	<p>Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas dan kawasan-kawasan prioritas lainnya PJM harus teruji dengan melalui 	<p>Data survey dan Data internal</p>

RENSTRA BPIW
2020-2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah III)</p> <p>e3 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p> <p>f3 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p>	<p>serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern)</p> <ul style="list-style-type: none"> PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) 	
SK 02	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan 	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari indikator-indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator 1 (15%): dihitung dari penjumlahan: <ol style="list-style-type: none"> Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = $\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ Persentase Pembinaan Kearsipan = $\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = $\frac{\text{Jumlah Usulan}}{\text{Jumlah Usulan}}$ 	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

RENSTRA BPIW
2020-2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</p> <p>4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</p> <p>6. Nilai SAKIP Unit Organisasi</p>	<p>Pengadministrasian Pegawai</p> <p>4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</p> <p>6. Nilai SAKIP Unit Organisasi</p>	<p>Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. (Bobot Total: 25%)</p> <p>d. Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi - Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden</p> <p>2. Indikator 2 (15%): jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%.</p> <p>3. Indikator 3 (15%): Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian</p> <p>4. Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan.</p> <p>5. Indikator 5 (15%): Mengacu PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga.</p> <p>6. Indikator 6 (20%): Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen</p>		





5.
Penutup

Renstra BPIW tahun 2020-2024 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan unit kerja mandiri di lingkungan BPIW untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sasaran nasional. Proses pencapaian sasaran Renstra PUPR 2020-2024 memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergisasi dengan pemerintah daerah, pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah sehingga kompetensi dan kemandirian pemerintah daerah segera dapat dicapai. Pencapaian sasaran target rencana strategis BPIW 2020-2024 memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah.

Dalam hal ini, tugas BPIW adalah menyiapkan regulasi terkait, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, perbaikan system hukum dan kelembagaan, perluasan akses dalam mengurangi risiko investasi, serta mendorong pengembangan inovasi dan teknologi.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema- skema kreatif atau non-konvensional.

Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) berupa pemberian dukungan pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh pemerintah.

Melalui konsistensi pelaksanaan Renstra BPIW tahun 2020-2024 serta peran serta pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR sangat diperlukan. Akhir kata, Renstra BPIW tahun 2020-2024 perlu dijabarkan ke dalam rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri di lingkungan BPIW secara konsisten.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**